





**2025**



# **LAPORAN KINERJA**

**INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

 Jalan K.H. Agus Salim No. 125, Kepek, Ledoksari, Wonosari  (0274)394226  
 [sosial@gunungkidulkab.go.id](mailto:sosial@gunungkidulkab.go.id)  <https://sosial.gunungkidulkab.go.id/>



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.


Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2026

Pt. KEPALA



W. Drs. WAHYU NUGROHO, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/C  
NIP. 196808291989031005



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan 1 “Mewujudkan kesejahteraan sosial”
  - Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan sosial” diukur melalui indikator cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial. Pada tahun 2025, realisasi indikator tersebut mencapai 88,52% dari target yang ditetapkan untuk akhir tahun 2026 sebesar 91%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,27%.
  - Pencapaian Tujuan 1 didukung oleh Sasaran Strategis: “Rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial meningkat” dengan indikator yang sama dengan indikator tujuan, yaitu cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meningkat”:
  - Diukur dengan indikator cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Jumlah PPKS/PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dibagi Jumlah total PPKS/PMKS dikali 100%).
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 90,8%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 88,52%. Dengan demikian



belum mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 97,49%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 82,37% terjadi kenaikan sebesar 6,15%.

3. Capaian tujuan 2 “Mewujudkan peningkatan capaian pembangunan gender serta pemenuhan hak anak”

- Capaian Tujuan 2 diukur melalui dua indikator, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan persentase pemenuhan hak anak.
- Hingga akhir tahun 2025, capaian indikator pemenuhan hak anak telah mencapai 100%, sedangkan indikator pembangunan gender tahun 2025 sampai dengan laporan ini dibuat masih dalam proses pengolahan data, sehingga dalam menghitung pencapaian indikator Pembangunan Gender menggunakan nilai IPG tahun 2024 yaitu sebesar 86,67. Persentase realisasi tahun 2024 terhadap target akhir tahun 2026 sebesar 87,07% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,54%.
- Secara keseluruhan, capaian Tujuan 2 menunjukkan kinerja sangat baik, yang tercermin dari tercapainya target pemenuhan hak anak dan meningkatnya capaian pembangunan gender dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 85,93.

4. Capaian sasaran strategis 2 “Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan”:

- Diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (jumlah indeks keterwakilan di parlemen, indeks pengambilan keputusan, dan indeks distribusi pendapatan dibagi 3 dikali 100).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Perempuan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 80,5; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 nilai indeks pemberdayaan gender masih dalam proses pengolahan data sehingga dalam menghitung



pencapaian sasaran capaian pemberdayaan gender menggunakan nilai IDG tahun 2024 yaitu sebesar 79,41. Persentase realisasi tahun 2024 terhadap target tahun 2025 (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 98,65%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 77,30 terjadi kenaikan sebesar 2,11.

5. Capaian sasaran strategis 3 “Pemenuhan hak anak meningkat”:

- Diukur dengan indikator persentase pemenuhan hak anak (fasilitas hak anak yang diberikan oleh pemerintah daerah dibagi hak anak yang seharusnya diberikan dikali 100%).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak
- Capaian indikator pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi kinerja hingga akhir tahun 2025 juga mencapai 100%, sehingga sasaran strategis ini telah sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%, yang menunjukkan kinerja sasaran strategis ini berada pada kategori sangat baik.
- Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang juga sebesar 100%, capaian tahun 2025 menunjukkan konsistensi kinerja dalam pemenuhan hak anak.

6. Capaian sasaran strategis 4 “Akuntabilitas kinerja PD meningkat”:

- Diukur dengan indikator nilai AKIP PD (berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Gunungkidul).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Target capaian indikator pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 81,82. Hingga laporan ini disusun, nilai AKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat, sehingga realisasi kinerja menggunakan nilai



AKIP tahun 2024 sebesar 81,99 (predikat A). Dengan demikian, persentase realisasi terhadap target mencapai 100,21%, yang menunjukkan bahwa kinerja sasaran strategis ini berada pada kategori sangat baik.

- Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 81,82, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,17 poin..

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara rutin dan terencana dengan melibatkan kolaborasi antar perangkat daerah, mitra kerja dan jejaring sosial lainnya;
2. Meningkatkan peran para pendamping sosial sampai ke tingkat paling bawah dalam hal pendataan hingga pelaksanaan program penanganan kemiskinan;
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada Rumah Persinggahan Sementara (RPS) untuk menunjang pelaksanaan rehabilitasi sosial;
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian responsif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan;
5. Meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan gender agar berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
6. Meningkatkan upaya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan;
7. Meningkatkan upaya sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak;
8. Upaya sosialisasi terkait dampak negatif penggunaan media sosial dan aplikasi daring terhadap anak perlu ditingkatkan, mengingat meningkatnya intensitas penggunaan perangkat digital akibat kemudahan akses smartphone dan tersedianya jaringan hotspot (Wi-Fi) di ruang publik ;



9. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender, perlindungan anak, serta pelaporan kasus kekerasan, yang berpengaruh terhadap upaya pencegahan dan penanganan dini permasalahan.



## DAFTAR ISI

---

|  |      |
|--|------|
| Halaman Judul  |      |
| KATA PENGANTAR .....   | i    |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....  | ii   |
| DAFTAR ISI .....   | vii  |
| DAFTAR TABEL .....   | viii |
| DAFTAR GAMBAR .....  | x    |
| BAB I _PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah... | 2    |
| C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi..... | 4    |
| D. Tugas dan Fungsi.....   | 6    |
| E. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....            | 7    |
| F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran .....              | 9    |
| BAB II _PERENCANAAN KINERJA .....                                  | 12   |
| A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....    | 12   |
| B. Strategi dan Arah Kebijakan .....                               | 13   |
| C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....                   | 14   |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....                              | 21   |
| E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....                       | 24   |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                                 | 26   |
| A. Capaian Kinerja Tahun 2025 .....                                | 26   |
| B. Capaian Kinerja Lainnya.....                                    | 68   |
| C. Efisiensi Anggaran.....   | 82   |
| BAB IV _PENUTUP .....  | 90   |
| LAMPIRAN   |      |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....  | 9  |
| Tabel I. 2 Sarana - Prasana .....  | 10 |
| Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025.....  | 10 |
| Tabel II. 1 Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026 .....            | 13 |
| Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan .....  | 13 |
| Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....                              | 14 |
| Tabel II. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....  | 19 |
| Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 .....           | 22 |
| Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 ..... | 23 |
| Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....   | 26 |
| Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....  | 27 |
| Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....   | 29 |
| Tabel III. 4 Pengukuran Capaian Sasaran.....   | 31 |
| Tabel III. 5 Capaian Sasaran Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat .....   | 32 |
| Tabel III. 6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 .....             | 32 |
| Tabel III. 7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....   | 34 |
| Tabel III. 8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat .....                            | 34 |



|  |    |
|--|----|
| Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....   | 41 |
| Tabel III. 10 Pengukuran Capaian Sasaran.....  | 42 |
| Tabel III. 11 Capaian Sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkat....  | 42 |
| Tabel III. 12 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2024 serta<br>perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 ..... | 43 |
| Tabel III. 13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....  | 45 |
| Tabel III. 14 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Capaian Pemberdayaan<br>Gender Meningkat.....                                   | 45 |
| Tabel III. 15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....  | 50 |
| Tabel III. 16 Hak-Hak Anak yang diberikan .....  | 50 |
| Tabel III. 17 Capaian Sasaran Pemenuhan Hak Anak Meningkat .....   | 51 |
| Tabel III. 18 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta<br>perbandingan dengan target akhir Renstra di Tahun 2026 ..... | 52 |
| Tabel III. 19 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....  | 53 |
| Tabel III. 20 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pemenuhan Hak Anak<br>Meningkat.....  | 53 |
| Tabel III. 21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....  | 59 |
| Tabel III. 22 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat<br>Daerah .....   | 60 |
| Tabel III. 23 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024...56  |    |
| Tabel III. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta<br>Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026 ..... | 64 |
| Tabel III. 25 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....  | 65 |
| Tabel III. 26 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota.....                                  | 65 |
| Tabel III. 27 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025.....  | 69 |
| Tabel III. 28 Taget dan Realisasi SDGs Dinas Sosial PPPA Tahun 2025 .....  | 76 |
| Tabel III. 29 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .....  | 83 |
| Tabel III. 30 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....   | 87 |



## DAFTAR GAMBAR

---

|   |    |
|---|----|
| Gambar I.1. Cascading Kinerja .....   | 3  |
| Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten<br>Gunungkidul ..... | 5  |
| Gambar II.1. Rumah Singgah “Welas Asih” .....   | 25 |
| Gambar II.2. Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Gunungkidul .....   | 25 |
| Gambar III. 1 Perbandingan realisasi capaian dengan standar nasional .....  | 44 |
| Gambar III. 2 Saran dan Prasarana bagi kelompok rentan .....  | 81 |



**BAB I berisi:**

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya



dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.


Bertitik tolak dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah**

---

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**




Gambar I.1. Cascading Kinerja



### C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:







## D. Tugas dan Fungsi

---

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial;
6. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang masalah sosial;
7. Pelaksanaan pembinaan organisasi sosial;
8. Pelaksanaan bantuan, jaminan dan perlindungan sosial;
9. Pengelolaan data fakir miskin;
10. Pembinaan potensi partisipan penanggulangan masalah sosial;
11. Penanganan penyandang masalah sosial;
12. Pelaksanaan rehabilitasi sosial;



13. Pembinaan kelembagaan sosial;
14. Pengelolaan taman makam pahlawan;
15. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
16. Pelaksanaan pembinaan peningkatan peran, partisipasi dan perlindungan perempuan dan anak;
17. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan dinas;
18. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
19. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
20. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
21. Pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
22. Pengelolaan UPT.

#### **E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

---

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data PPKS yang bersifat dinamis sebagai dasar perencanaan program dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran;
2. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum optimal. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang



disabilitas baik dalam hal kebijakan maupun intervensi langsung pelayanan kesejahteraan sosial, agar memiliki akses yang sama sebagai warga masyarakat;

3. Kemiskinan menjadi isu strategis yang berkontribusi terhadap munculnya berbagai permasalahan sosial. Intervensi terintegrasi diharapkan meningkatkan kesejahteraan sosial dan menurunkan kompleksitas permasalahan sosial lainnya;
4. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang memerlukan penguatan data terpilah gender serta peningkatan kapasitas kelembagaan;
5. Meningkatnya kebutuhan layanan perlindungan anak menuntut penguatan sistem pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus berbasis data yang mutakhir dan terintegrasi;
6. Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.
7. Terbatasnya anggaran dari Pemerintah Daerah, sehingga masih banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masuk di dalam target Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum bisa terlayani kebutuhan dasarnya;
8. Masih banyak PPKS yang bergantung pada bantuan sosial dalam jangka Panjang;
9. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan usia anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
10. Kuantitas sumber daya manusia petugas yang belum merata dan masih terbatas;
11. Luas wilayah dan topografi pegunungan di kabupaten gunungkidul sehingga menyulitkan dalam penjangkauan korban.



## F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

| No | Jabatan                 | Formasi |             |    |    | Pegawai yang ada |     |             |    |    | Jenis Kelamin |      |        |    |    |
|----|-------------------------|---------|-------------|----|----|------------------|-----|-------------|----|----|---------------|------|--------|----|----|
|    |                         | Jml     | Kualifikasi |    |    |                  | Jml | Kualifikasi |    |    |               | Laki | Peremp |    |    |
| 1  | 2                       | 3       | S2          | S1 | D3 | SMA              | 4   | S2          | S1 | D3 | SMA           | 5    | 6      | 7  | 8  |
| A. | Jabatan Pimpinan Tinggi | 1       | 1           |    |    |                  |     |             |    |    |               |      |        |    |    |
| B. | Jabatan Administrasi    |         |             |    |    |                  |     |             |    |    |               |      |        |    |    |
|    | 1. Administrator        | 4       | 4           |    |    |                  | 4   | 2           | 2  |    |               |      |        | 2  | 2  |
|    | 2. Pengawas             | 10      |             | 10 |    |                  | 9   | 7           | 1  | 1  |               |      |        | 2  | 7  |
|    | 3. Pelaksana            | 121     | 8           | 54 | 32 | 27               | 41  |             | 16 | 5  | 20            |      |        | 23 | 18 |
| C. | Jabatan Fungsional      | 4       |             | 4  |    |                  | 6   | 2           | 4  |    |               |      |        | 1  | 5  |
|    | Jumlah                  | 139     | 12          | 68 | 32 | 27               | 60  | 11          | 23 | 6  | 20            |      |        | 28 | 32 |

Sumber : Data kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 23 orang (38,33%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 20 orang (33,33%), S2 11 orang (18,33%), D3 6 orang (10%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 79 orang. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dibantu dengan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 3 orang. Terdapat satu unit kerja eselon IV yakni Subbagian perlindungan anak yang menangani 5 (lima) program dan 7 (tujuh) kegiatan tetapi hanya didukung 4 (satu) orang pelaksana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten



Gunungkidul sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel I. 2 Sarana - Prasana

| No | Klasifikasi                 | Jumlah Barang | Nilai Aset (Rp)*        |
|----|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| 1  | Tanah                       | 1             | 200.400.000,00          |
| 2  | Peralatan dan Mesin         | 604           | 3.009.941.112,34        |
| 3  | Gedung dan Bangunan         | 8             | 3.614.453.747,31        |
| 4  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1             | 48.518.000,00           |
| 5  | Aset Tetap Lainnya          | 67            | 7.975.798,00            |
| 6  | Aset Lainnya                | 2             | 72.243.100,00           |
|    | <i>Akumulasi Penyusutan</i> |               | (3.185.188.602,64)      |
|    | <i>Jumlah</i>               |               | <i>3.768.343.155,01</i> |

*Sumber: Laporan Aset Semester 2 Dinas Sosial PPPA Kabupaten Gunungkidul Desember 2025*

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 5 (lima) unit kendaraan operasional, dan 17 (tujuh belas) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang tunggu. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1.

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025

| Kode Rekening | Uraian                   | Sebelum Perubahan (Rp)  | Setelah Perubahan (Rp)  | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 4             | <b>PENDAPATAN DAERAH</b> |                         |                         |                           |
|               | <b>Jumlah Pendapatan</b> | <b>Rp -</b>             | <b>Rp -</b>             | <b>Rp -</b>               |
| 5             | <b>BELANJA DAERAH</b>    |                         |                         |                           |
| 5 1           | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>Rp 9.542.929.304</b> | <b>Rp 8.760.584.351</b> | <b>(Rp 782.344.953)</b>   |
| 5 1 1         | Belanja Pegawai          | Rp 2.479.660.839        | Rp 2.507.168.839        | Rp 27.508.000             |
| 5 1 2         | Belanja Barang dan Jasa  | Rp 3.901.368.465        | Rp 3.883.815.512        | (Rp 17.552.953)           |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| Kode Rekening                        |          |   | Uraian                            | Sebelum Perubahan (Rp)    | Setelah Perubahan (Rp)    | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5                                    | 1        | 6 | Belanja Bantuan Sosial            | Rp 3.161.900.000          | Rp 2.369.600.000          | (Rp 792.300.000)          |
| <b>5</b>                             | <b>2</b> |   | <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>Rp 387.368.150</b>     | <b>Rp 556.021.750</b>     | <b>Rp 168.653.600</b>     |
| 5                                    | 2        | 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 312.610.000            | Rp 478.736.600            | Rp 166.126.600            |
| 5                                    | 2        | 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 74.758.150             | Rp 74.758.150             | 0,00                      |
| 5                                    | 2        | 5 | Belanja Modal Aset tetap Lainnya  | 0,00                      | Rp. 2.500.000             | Rp. 2.500.000             |
| <b>Jumlah Belanja</b>                |          |   |                                   | <b>Rp 9.930.297.454</b>   | <b>Rp 9.316.606.101</b>   | <b>(Rp 613.691.353)</b>   |
| <b>Total Surplus/(Defisit)</b>       |          |   |                                   | <b>(Rp 9.930.297.454)</b> | <b>(Rp 9.316.606.101)</b> | <b>Rp 613.691.353</b>     |
| <b>6</b>                             |          |   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>          |                           |                           |                           |
| <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>  |          |   |                                   | <b>Rp -</b>               | <b>Rp -</b>               | <b>Rp -</b>               |
| <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b> |          |   |                                   | <b>Rp -</b>               | <b>Rp -</b>               | <b>Rp -</b>               |
| <b>Pembiayaan Neto</b>               |          |   |                                   | <b>Rp -</b>               | <b>Rp -</b>               | <b>Rp -</b>               |

*Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025*

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul semula Rp 9.930.297.454,00,- dan mengalami perubahan menjadi Rp 9.316.606.101,00,- atau berkurang sebanyak Rp 613.691.353,00,- yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Nomor DPPA/A.4/1.06.2.08.0.00.01.0000/001.2025.



**BAB II berisi:**

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai dokumen teknis operasional.

### A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun dan derajat kualitas SDM meningkat yang didukung oleh program sinergitas penanggulangan kemiskinan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

1. Terwujudnya kesejahteraan sosial;
2. Terwujudnya peningkatan capaian pembangunan gender serta pemenuhan hak anak

Adapun sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



**Tabel II. 1 Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026**

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | Baseline 2021 | TARGET TAHUNAN |       |       |       |       | Target Akhir Renstra |
|-----|---|--|--------|---------------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
|     |   |  |        |               | 2022           | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                      |
| 1   | 2   | 3  | 4      | 5             | 6              | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                   |
| 1.  | Rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meningkat | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | Persen | 90            | 90,2           | 90,4  | 90,6  | 90,8  | 91    | 91                   |
| 2.  | Akuntabilitas kinerja PD meningkat                      | Nilai AKIP PD  | Persen | 78,12         | 80,86          | 80,9  | 80,94 | 80,98 | 81    | 81                   |
| 3.  | Capaian pemberdayaan gender meningkat                   | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                   | Indeks | 75,53         | 75,55          | 75,56 | 75,57 | 75,58 | 75,59 | 75,59                |
| 4.  | Pemenuhan hak anak meningkat                            | Persentase pemenuhan hak anak                                      | Persen | 70,14         | 73,61          | 77,08 | 80,55 | 84,03 | 87,5  | 87,5                 |

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan**

| NO. | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|-----|--|--|---|
| 1.  | Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat | Peningkatan Rehabilitasi, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial | Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Keperintisan, Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial (K3S) |



| NO. | SASARAN                               | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|-----|---------------------------------------|--|---|
|     |                                       |  | Meningkatkan upaya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial  |
| 2.  | Akuntabilitas kinerja PD meningkat    | Peningkatan koordinasi penunjang urusan PD   | Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang bekerja sesuai SOP   |
| 3.  | Capaian pemberdayaan gender meningkat | peningkatan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan           | meningkatkan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui pelembagaan PUG termasuk pelatihan PPRG; pembentukan kelompok sadar gender; peningkatan kapasitas organisasi wanita; peningkatan kapasitas SDM perempuan; pembentukan desa prima; pencegahan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan |
| 4.  | Pemenuhan Hak Anak meningkat          | Peningkatan pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan khusus anak | Meningkatkan pelembagaan PHA, pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan perlindungan anak, pelatihan KHA dan peningkatan kualitas keluarga   |

### C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

| Sasaran                       | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan      | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Rehabilitasi Perlindungan dan | <b>Program Pemberdayaan Sosial</b> | 569.092.300            | 576.792.300            | 7.700.000                 |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| Sasaran                     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Jaminan Sosial Meningkatkan | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  | 569.092.300            | 576.792.300            | 7.700.000                 |
|                             | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | 205.569.300            | 226.209.300            | 20.640.000                |
|                             | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 319.178.000            | 319.178.000            | -                         |
|                             | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | 25.020.000             | 15.830.000             | - 9.190.000               |
|                             | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | 19.325.000             | 15.575.000             | - 3.750.000               |
|                             | <b>Program Rehabilitasi Sosial</b>  | <b>2.506.660.000</b>   | <b>1.496.570.000</b>   | <b>- 1.010.090.000</b>    |
|                             | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | 2.506.660.000          | 1.496.570.000          | - 1.010.090.000           |
|                             | Penyediaan Permakanan   | 2.036.640.000          | 1.163.940.000          | - 872.700.000             |
|                             | Penyediaan Alat Bantu   | 80.075.000             | 79.535.000             | - 540.000                 |
|                             | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 128.480.000            | 24.640.000             | - 103.840.000             |
|                             | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 48.150.000             | 30.440.000             | - 17.710.000              |
|                             | Pemberian Layanan Kedaruratan   | 203.315.000            | 191.545.000            | - 11.770.000              |
|                             | Pemberian Layanan Rujukan   | 10.000.000             | 6.470.000              | - 3.530.000               |
|                             | <b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>  | <b>1.507.067.400</b>   | <b>1.691.585.800</b>   | <b>184.518.400</b>        |
|                             | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | 1.507.067.400          | 1.691.585.800          | 184.518.400               |
|                             | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | 214.522.500            | 196.832.500            | - 17.690.000              |
|                             | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | 125.298.000            | 160.398.000            | 35.100.000                |
|                             | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga  | 1.137.976.900          | 1.308.295.300          | 170.318.400               |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| Sasaran                               | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                       | Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Bantuan Ekonomi   | 29.270.000             | 26.060.000             | - 3.210.000               |
|                                       | <b>Program Penanganan Bencana</b>  | <b>360.598.000</b>     | <b>344.858.000</b>     | <b>- 15.740.000</b>       |
|                                       | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                          | 139.470.000            | 139.470.000            | -                         |
|                                       | Penyediaan Makanan   | 120.000.000            | 120.000.000            | -                         |
|                                       | Penyediaan Sandang   | 10.000.000             | 10.000.000             | -                         |
|                                       | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   | 9.470.000              | 9.470.000              | -                         |
|                                       | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota      | 221.128.000            | 205.388.000            | - 15.740.000              |
|                                       | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                              | 23.695.000             | 19.945.000             | - 3.750.000               |
|                                       | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                               | 197.433.000            | 185.443.000            | - 11.990.000              |
|                                       | <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>  | <b>101.474.150</b>     | <b>92.774.150</b>      | <b>- 8.700.000</b>        |
|                                       | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                  | 101.474.150            | 92.774.150             | - 8.700.000               |
|                                       | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                  | 101.474.150            | 92.774.150             | - 8.700.000               |
|                                       | <b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b>                   | <b>100.000.000</b>     | <b>0</b>               | <b>- 100.000.000</b>      |
|                                       | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | 100.000.000            | 0                      | - 100.000.000             |
|                                       | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 100.000.000            | 0                      | - 100.000.000             |
| Capaian pemberdayaan gender meningkat | <b>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>                           | <b>229.535.000</b>     | <b>189.925.000</b>     | <b>- 39.610.000</b>       |
|                                       | Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 80.560.000             | 79.300.000             | - 1.260.000               |
|                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                      | 44.605.000             | 44.805.000             | 200.000                   |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| Sasaran                      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
|                              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   | 12.300.000             | 12.300.000             | -                         |
|                              | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG   | 23.655.000             | 22.195.000             | - 1.460.000               |
|                              | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota            | 30.935.000             | 19.785.000             | - 11.150.000              |
|                              | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  | 28.060.000             | 18.160.000             | - 9.900.000               |
|                              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                          | 2.875.000              | 1.625.000              | - 1.250.000               |
|                              | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | 118.040.000            | 90.840.000             | - 27.200.000              |
|                              | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 118.040.000            | 90.840.000             | - 27.200.000              |
|                              | <b>Program Perlindungan Perempuan</b>   | <b>89.795.000</b>      | <b>81.695.000</b>      | <b>- 8.100.000</b>        |
|                              | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota              | 89.795.000             | 81.695.000             | - 8.100.000               |
|                              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 89.795.000             | 81.695.000             | - 8.100.000               |
| Pemenuhan Hak Anak meningkat | <b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>  | <b>75.130.000</b>      | <b>74.469.000</b>      | <b>- 661.000</b>          |
|                              | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      | 11.550.000             | 11.550.000             | -                         |
|                              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                               | 11.550.000             | 11.550.000             | -                         |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
|         | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 63.580.000             | 62.919.000             | - 661.000                 |
|         | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 63.580.000             | 62.919.000             | - 661.000                 |
|         | <b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</b>   | <b>28.010.000</b>      | <b>28.010.000</b>      | -                         |
|         | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 28.010.000             | 28.010.000             | -                         |
|         | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota   | 28.010.000             | 28.010.000             | -                         |
|         | <b>Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)</b>  | <b>128.007.000</b>     | <b>114.918.000</b>     | - 13.089.000              |
|         | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota   | 128.007.000            | 114.918.000            | - 13.089.000              |
|         | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                      | 128.007.000            | 114.918.000            | - 13.089.000              |
|         | <b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>  | <b>400.660.000</b>     | <b>403.860.000</b>     | <b>3.200.000</b>          |
|         | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | 101.500.000            | 101.500.000            | -                         |
|         | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | 101.500.000            | 101.500.000            | -                         |
|         | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 230.140.000            | 233.340.000            | 3.200.000                 |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| Sasaran   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
|   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | 230.140.000            | 233.340.000            | 3.200.000                 |
|   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | 69.020.000             | 69.020.000             | -                         |
|   | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 69.020.000             | 69.020.000             | -                         |
| <b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b> |   | <b>6.096.028.850</b>   | <b>5.095.457.250</b>   | <b>-1.000.571.600</b>     |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Tabel II. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

| Sasaran                            | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                      | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>3.834.268.604</b>   | <b>4.221.148.851</b>   | <b>386.880.247</b>        |
|                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 106.487.000            | 104.162.000            | 2.325.000                 |
|                                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 23.855.000             | 21.130.000             | 2.725.000                 |
|                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                         | 63.945.000             | 64.345.000             | 400.000                   |
|                                    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 2.125.000              | 2.125.000              | -                         |
|                                    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                 | 4.210.000              | 4.210.000              | -                         |
|                                    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                       | 2.357.000              | 2.357.000              | -                         |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
|         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.995.000              | 7.995.000              | -                         |
|         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.000.000              | 2.000.000              | -                         |
|         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 2.497.097.739          | 2.524.605.739          | 27.508.000                |
|         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.479.660.839          | 2.507.168.839          | 27.508.000                |
|         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 2.085.000              | 2.085.000              | -                         |
|         | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 1.261.900              | 1.261.900              | -                         |
|         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 14.090.000             | 14.090.000             | -                         |
|         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 43.700.120             | 43.700.120             | -                         |
|         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 43.700.120             | 43.700.120             | -                         |
|         | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 402.984.900            | 415.080.903            | 12.096.003                |
|         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 9.779.500              | 9.779.500              | -                         |
|         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 260.491.500            | 319.266.503            | 58.775.003                |
|         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 8.000.900              | 7.650.900              | 350.000                   |
|         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 1.200.000              | 3.700.000              | 2.500.000                 |
|         | Fasilitas Kunjungan Tamu  | 10.000.000             | 10.000.000             | -                         |
|         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 113.513.000            | 64.684.000             | 48.829.000                |
|         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 177.740.150            | 315.523.150            | 137.783.000               |
|         | Pengadaan Mebel   | 100.357.000            | 238.140.000            | 137.783.000               |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| Sasaran                         | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | 77.383.150             | 77.383.150             | -                         |
|                                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 88.905.845             | 114.169.662            | 25.263.817                |
|                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 87.105.845             | 112.369.662            | 25.263.817                |
|                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.800.000              | 1.800.000              | -                         |
|                                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 517.352.850            | 703.907.277            | 186.554.427               |
|                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 319.548.000            | 319.948.000            | 400.000                   |
|                                 | Pemeliharaan Mebel   | 2.500.000              | 13.000.000             | 10.500.000                |
|                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 11.700.000             | 11.700.000             | -                         |
|                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 80.434.850             | 252.489.277            | 172.054.427               |
|                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | 103.170.000            | 106.770.000            | 3.600.000                 |
| <b>Total Anggaran Pendukung</b> |  | <b>3.834.268.604</b>   | <b>4.221.148.851</b>   | <b>386.880.247</b>        |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:



Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

| No. | Tujuan Perangkat Daerah   | Indikator Kinerja  | Target |        |
|-----|---|--|--------|--------|
|     |   |  | Satuan | Jumlah |
| 1.  | Terwujudnya kesejahteraan sosial  | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial tahun 2026 | %      | 91     |
| 2.  | Terwujudnya peningkatan capaian pembangunan gender serta pemenuhan hak anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | %      | 85,2   |
|     |   | Persentase pemenuhan hak anak tahun 2025   | %      | 87,5   |

| No. | Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja  | Target |        |
|-----|--|--|--------|--------|
|     |  |  | Satuan | Jumlah |
| 1.  | Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial | %      | 90,8   |
| 2.  | Capaian pemberdayaan gender meningkat                  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | %      | 75,58  |
| 3.  | Pemenuhan Hak Anak meningkat                           | Persentase Pemenuhan Hak Anak  | %      | 84,03  |
| 4.  | Akuntabilitas kinerja PD meningkat                     | Nilai AKIP PD  | %      | 80,5   |

Pada tahun 2025, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja Tahun 2024 yang telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

| No. | Tujuan Perangkat Daerah   | Indikator Kinerja  | Target |        |
|-----|---|--|--------|--------|
|     |   |  | Satuan | Jumlah |
| 1.  | Terwujudnya kesejahteraan sosial  | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial tahun 2026 | %      | 91     |
| 2.  | Terwujudnya peningkatan capaian pembangunan gender serta pemenuhan hak anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | %      | 87,07  |
|     |   | Persentase pemenuhan hak anak tahun 2025   | %      | 100    |

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target |        |
|-----|---|--|--------|--------|
|     |   |  | Satuan | Jumlah |
| 1.  | Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatkan | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial | %      | 90,8   |
| 2.  | Capaian pemberdayaan gender meningkat                     | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | %      | 80,5   |
| 3.  | Pemenuhan Hak Anak meningkat                              | Persentase Pemenuhan Hak Anak  | %      | 100    |
| 4.  | Akuntabilitas kinerja PD meningkat                        | Nilai AKIP PD  | %      | 81,82  |

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| Program   | Anggaran (Rp)    | Keterangan        |
|---|------------------|-------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota       | 4.221.148.851,00 | APBD              |
| Program Pemberdayaan Sosial                                       | 576.792.300,00   | APBD              |
| Program Rehabilitasi Sosial                                       | 1.496.570.000,00 | APBD              |
| Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                           | 1.691.585.800,00 | APBD;<br>DBHCHT   |
| Program Penanganan Bencana  | 344.858.000,00   | APBD              |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                          | 92.774.150,00    | APBD              |
| Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | 0,00             | Dana Keistimewaan |
| Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan         | 189.925.000,00   | APBD              |
| Program Perlindungan Perempuan                                    | 81.695.000,00    | APBD              |



| Program   | Anggaran (Rp)    | Keterangan          |
|---|------------------|---------------------|
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga           | 74.469.000,00    | APBD                |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | 28.010.000,00    | APBD                |
| Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)                | 114.918.000,00   | APBD                |
| Program Perlindungan Khusus Anak                | 403.860.000,00   | DAK Non-Fisik; APBD |
| Jumlah  | 9.316.606.101,00 |                     |

**Keterangan Tambahan:**

1. Indikator kinerja tidak berubah, tetapi target kinerja dan volume anggaran berkurang 6,18% sehubungan adanya refocusing anggaran pada kegiatan perjalanan dinas, honorarium dan alat tulis kantor serta pada kegiatan yang bersumber Dana Keistimewaan Yogyakarta;
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Mengelola Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Program Perlindungan Khusus Anak Rp. 400.660.000,-.

**E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja**

---


1. Rumah Singgah “Welas Asih” merupakan salah satu instrument pendukung pelayanan dalam bidang rehabilitasi sosial di luar panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara bagi PPKS diluar panti sebelum kemudian dilakukan *assessment* atau mendapat rujukan.



Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial PPPA

Gambar II.1. Rumah Singgah “Welas Asih”

2. Mitra kerja sebagai instrument penunjang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan melakukan pendampingan kepada masyarakat. Mitra kerja terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), Penyuluh sosial Masyarakat (Pensosmas), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
3. Instrument pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP.



Sumber : <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id>

Gambar II. 2 Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Gunungkidul



**BAB III berisi:**

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Inovasi

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode        |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.  | $91 \leq 100$                    | Sangat Baik                          | Hijau Tua   |
| 2.  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               | Hijau Muda  |
| 3.  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               | Kuning Tua  |
| 4.  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               | Kuning Muda |
| 5.  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        | Merah       |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR/META INDIKATOR  | SATUAN | BASE LINE 2023 | CAPAIAN 2024 | TAHUN 2025 |           |            |               | TARGET AKHIR RPJMD |
|----|--|---|--------|----------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
|    |  |   |        |                |              | TARGET     | REALISASI | PERSentase | KRITERIA/KODE |                    |
| 1  | 2  | 3   | 4      | 5              | 6            | 7          | 8         | 9          | 10            | 11                 |
| 1  | Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat | <p>Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p><u>Meta Indikator</u><br/>:<br/>Jumlah PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PMKS/PPKS x 100</p> <p>Formulasi :<br/>PPKS yang mendapatkan rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PPKS x 100</p> | Persen | 99,11          | 82,37        | 90,8       | 88,52     | 97,49      | Sangat baik   | 91                 |
| 2  | Akuntabilitas kinerja PD meningkat                     | <p>Nilai AKIP PD</p> <p><u>Meta Indikator</u><br/>:<br/>Indikator:<br/>Nilai AKIP PD<br/>Meta Indikator:<br/>Predikat AA (Nilai &gt;90-100)<br/>Predikat A (Nilai &gt;80-90)<br/>Predikat BB (Nilai &gt;70-80)<br/>Predikat B (Nilai &gt;60-70)<br/>Predikat CC (Nilai &gt;50-60)<br/>Predikat C (Nilai &gt;30-50)<br/>Predikat D (Nilai &gt;0-30)</p>          | Persen | 81,82          | 81,99        | 81,82      | *81,99    | 100,21     | Sangat Baik   | 81                 |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| NO | SASARAN STRATEGIS                     | INDIKATOR/META INDIKATOR   | SATUAN | BASE LINE 2023 | CAPAIAN 2024 | TAHUN 2025 |           |            | KRITERIA/ KODE | TARGET AKHIR RPJMD |
|----|---------------------------------------|--|--------|----------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------|--------------------|
|    |                                       |  |        |                |              | TARGET     | REALISASI | PERSentase |                |                    |
| 3  | Capaian pemberdayaan gender meningkat | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)<br><br><u>Meta Indikator</u><br>:<br>$\frac{1}{3} \times (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Linc-Disc})$<br><br>Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen<br>IDM = Indeks pengambilan keputusan<br>Linc-Disc = Indeks distribusi pendapatan                             | Indeks | 77,93          | 79,41        | 80,5       | *79,41    | 98,65      | Sangat Baik    | 75,59              |
| 4  | Pemenuhan Hak Anak meningkat          | Persentase Pemenuhan Hak Anak<br><br><u>Meta Indikator</u><br>:<br>Fasilitas hak anak yang diberikan oleh pemerintah daerah dibagi Hak anak yang seharusnya diberikan x 100<br><br>Hak Anak yang seharusnya diberikan:<br>- Hak hidup<br>- Hak berkembang<br>- Hak perlindungan<br>- Hak partisipasi | Persen | 100            | 100          | 100        | 100       | 100        | Sangat Baik    | 87,5               |

Sumber: dokumen indikator kinerja utama  
\*merupakan capaian tahun 2024

Capaian kinerja di atas berdasarkan target pada perubahan perjanjian kinerja yang mana terdapat perbedaan target kinerja pada renstra dan perjanjian kinerja. penetapan perubahan target kinerja mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, sehingga terdapat perbedaan target kinerja pada perubahan perjanjian kinerja.



Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### **Tujuan 1 : Mewujudkan kesejahteraan sosial**

Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan sosial” diukur melalui indikator cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial. Pada tahun 2025, realisasi indikator tersebut mencapai 88,52% dari target yang ditetapkan sebesar 91%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,27%

Pencapaian Tujuan 1 didukung secara langsung oleh Sasaran Strategis 1, yaitu: “Rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial meningkat dengan menggunakan indikator yang sama dengan indikator Tujuan 1, yaitu cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial, sehingga capaian sasaran berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan.

### **Sasaran 1: Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat**

Kinerja sasaran Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat diukur dengan indikator cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran  | Indikator  | Meta Indikator  |
|----|--|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   |
| 1  | Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial | <p><i>Jumlah PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PMKS/PPKS x 100</i></p> <p><i>Formulasi :</i><br/><i>PPKS (16 jenis) yang mendapatkan rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PPKS x 100</i></p> |



Kinerja sasaran diatas diukur dengan indikator cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang dihitung dengan formulasi jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PPKS dikali 100, sehingga perhitungan realisasi kinerja pada sasaran diatas sebagai berikut:

$$13.483 / 15.232 \times 100 = 88,52\%$$

Definisi operasional dari cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial adalah jumlah PPKS di Kabupaten Gunungkidul yang telah mendapatkan intervensi program pengentasan kemiskinan berupa pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, maupun perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Ada 26 jenis PPKS dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, namun dalam pemutakhiran data PPKS pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya ada 16 jenis PPKS.

Jumlah PPKS di Kabupaten Gunungkidul pada tahun Januari 2025 adalah 15.232 orang, dan jumlah PPKS yang telah mendapatkan intervensi bantuan sebesar 13.483 orang, sehingga cakupan PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial adalah sebesar 88,52%

PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel III. 4 Pengukuran Capaian Sasaran

| No     | Jenis PPKS                                      | Populasi 2023 | Satuan | Target |                | Realisasi |               |
|--------|---|---------------|--------|--------|----------------|-----------|---------------|
|        |   |               |        | Fisik  | Persentase (%) | Fisik     | Persentase    |
| 1      | 2   | 3             | 4      | 5      | 6 = (5/3*100)  | 7         | 8 = (7/3*100) |
| 1      | Anak Balita Terlantar (ABT)                     | 5             | orang  | 13830  | 90,8           | 3         | 60,00         |
| 2      | Anak Terlantar (AT)                             | 653           | Orang  |        |                | 576       | 88,20         |
| 3      | Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)                 | 323           | Orang  |        |                | 291       | 90,09         |
| 4      | Anak Jalanan (AJ)                               | 2             | orang  |        |                | 2         | 100           |
| 5      | Anak Korban Tindak Kekerasan (AKTK)             | 34            | orang  |        |                | 16        | 47,05         |
| 6      | Lanjut Usia Terlantar (LUT)                     | 7008          | orang  |        |                | 6436      | 91,83         |
| 7      | Penyandang Disabilitas (PD)                     | 5133          | orang  |        |                | 4595      | 89,51         |
| 8      | Gelandangan (GEL)                               | 2             | orang  |        |                | 2         | 100           |
| 9      | Pengemis (PENG)                                 | 5             | orang  |        |                | 4         | 80            |
| 10     | Pemulung (PEM)                                  | 47            | orang  |        |                | 43        | 91,48         |
| 11     | Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP) | 81            | orang  |        |                | 36        | 44,44         |
| 12     | Korban Penyalahgunaan NAPZA (KPN)               | 10            | orang  |        |                | 7         | 70            |
| 13     | Korban Tindak Kekerasan (KTK)                   | 70            | orang  |        |                | 53        | 75,71         |
| 14     | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)         | 32            | orang  |        |                | 22        | 68,75         |
| 15     | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)           | 1165          | orang  |        |                | 896       | 76,90         |
| 16     | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)    | 662           | orang  |        |                | 501       | 75,67         |
| Jumlah |   | 15.232        |        | 13.830 | 90,8           | 13.483    | 88,52         |



Kinerja sasaran Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatkan dapat digambarkan pada tabel III.5 berikut:

Tabel III. 5 Capaian Sasaran Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatkan

| Sasaran  | Indikator Kinerja  | TAHUN 2025 |           |               |             |
|--|--|------------|-----------|---------------|-------------|
|  |  | Target     | Realisasi | Capaian (%)   | Kategori    |
| 1  | 2  | 3          | 4         | 5 = (4/3*100) | 6           |
| Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkatkan | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial | 90,8       | 88,52     | 97,49         | Sangat baik |

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 97,49%, termasuk dalam kategori sangat baik dengan realisasi 88,52 yang belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90,8. Realisasi kinerja sebesar 88,52 pada tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2024. Tidak terdapat perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level standar nasional. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

| Sasaran                                | Indikator Kinerja                                | Realisasi Kinerja |       |       | Target Akhir Renstra | Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%) |
|--|--|-------------------|-------|-------|----------------------|------------------------------------|
|  |  | 2023              | 2024  | 2025  |                      |                                    |
| Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan rehabilitasi, | 99,11             | 82,37 | 88,52 | 91                   | 97,27                              |



|                             |                                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Sosial<br/>Meningkat</b> | perlindungan<br>dan jaminan<br>sosial |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|

Dari evaluasi data tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja mengalami fluktuasi pada periode Tahun 2023–2025, dengan capaian sebesar 99,11% pada tahun 2023, menurun menjadi 82,37% pada tahun 2024, dan kembali meningkat pada tahun 2025 sebesar 88,52%. Meskipun capaian tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 91%, namun kinerja yang dicapai hingga tahun 2025 telah mencapai 97,27% terhadap target akhir Renstra, sehingga menunjukkan kecenderungan kinerja yang kembali membaik dan berada pada jalur pencapaian target Renstra.. Pencapaian target sasaran Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator persentase tenaga dan Lembaga kesejahteraan sosial yang terbina;
- 2) Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator persentase PDT, AT LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya;
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) Program Penanganan Bencana dengan indikator persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator persentase TMP dan monument yang terpelihara;
- 6) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III. 7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran Strategis                                       | Program                                  | Indikator Kinerja Program  | Meta Indikator   |
|----|---|--|--|--|
| 1  | Rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meningkat | Program Pemberdayaan Sosial              | Persentase tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina                    | $\frac{\sum \text{Tenaga dan Lembaga yang melakukan laporan pelayanan}}{\sum \text{Tenaga dan Lembaga}} \times 100$  |
|    |   | Program Rehabilitasi Sosial              | Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya | $\frac{\sum \text{PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti}} \times 100$ |
|    |   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial           | $\frac{\sum \text{Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial}}{\sum \text{Fakir Miskin}} \times 100$                                    |
|    |   | Program Penanganan Bencana               | Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                        | $\frac{\sum \text{korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{korban bencana}} \times 100$   |
|    |   | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase TMP dan monumen yang terpelihara  | $\frac{\sum \text{TMP dan Monumen yang terpelihara}}{\sum \text{TMP dan Monumen}} \times 100$  |

Capaian kinerja Program pada Sasaran Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat tersaji dalam tabel berikut:

Tabel III. 8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat

| Sasaran                                | Indikator Kinerja                  | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Program                     | Indikator Kinerja Program                                       | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|------------|---------------|----------------------|
| Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan | Cakupan PMKS/PPKS yang Mendapatkan | 88,52                          | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina | 70,8       | 100           | Sangat baik          |



| Sasaran                             | Indikator Kinerja                             | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Program                                  | Indikator Kinerja Program  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|------------|---------------|----------------------|
| Sosial Meningkat                    | Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial |                                | Program Rehabilitasi Sosial              | Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya | 91,5       | 100           | Sangat baik          |
|                                     |   |                                | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial           | 90,8       | 87,72         | Sangat baik          |
|                                     |   |                                | Program Penanganan Bencana               | Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                        | 100        | 100           | Sangat baik          |
|                                     |   |                                | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase TMP dan monumen yang terpelihara  | 100        | 100           | Sangat baik          |
| Rata-rata Capaian Indikator Program |   |                                |  |  | 90,62      | 97,54         | Sangat baik          |

Capaian kinerja program pada Sasaran Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat rata-rata 97,54%, sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota antara lain:



*Bimbingan teknis pekerja sosial masyarakat*



*Pembinaan forum WKSBM*



*Rapat Koordinasi TKSK*



*Verifikasi LKSA MCC Umi Anifah*

## 2. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan rehabilitasi sosial peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial antara lain:



*bantuan permakanan siap saji bagi disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar*



*Penjangkauan dan respon kasus PPKS*



*Jamkesus terpadu bagi disabilitas*



*Reunifikasi Orang Terlantar ke Mojokerto*

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



*Penanganan orang terlantar di RPS welas asih*



*Penyerahan bantuan sosial sembako*



*Penyerahan bantuan sosial alat bantu bagi respon kasus disabilitas*



**3. Evaluasi Capaian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**



*Evaluasi dan monitoring pengelolaan DTSEN*



*Sosialisasi DTSEN*



*Penyerahan BLT bagi petani/buruh tembakau*



*Monitoring dan evaluasi kelompok USEP-KM*



Monitoring dan evaluasi kelompok KUBE-FM



Koordinasi puskesmas



Penyerahan bantuan bedah rumah bagi fakir miskin



verifikasi kube lestari budaya

#### 4. Evaluasi Capaian Program Penanganan Bencana



Pendampingan Kampung Siaga Bencana



Koordinasi kesiapsiagaan bencana



Penyerahan bantuan kepada korban tanah longsor



Sosialisasi penanganan khusus bagi kelompok rentan



## 5. Evaluasi Capaian Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan



*Pelayanan ziarah dalam rangka hari jadi polwan ke 77*



*Pelayanan ziarah dalam HUT Veteran ke 68*

### Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Penanganan dan pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar belum maksimal karena jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PPKS;
2. Pemutakhiran Data Sosial Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data PPKS yang masih belum *up to date* karena kurangnya kemampuan SDM di tingkat kalurahan terkait input data.
3. Terbatasnya dukungan anggaran pemberdayaan PPKS berdampak pada belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian PPKS;
4. Masih adanya masyarakat miskin yang belum dapat mengakses bantuan;
5. Masih ada penerima bantuan usaha ekonomi produktif belum bisa merkembangannya secara berkelanjutan.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penanganan disabilitas dan lanjut usia tidak potensial diupayakan terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui dukungan dana dari Kementerian Sosial dan pihak-pihak ketiga lainnya;



2. Pengembangan database kemiskinan dengan SID melalui verifikasi faktual data terpadu kesejahteraan sosial tingkat desa, dengan koordinasi berjenjang dari kabupaten, kapanewon sampai ke kalurahan serta dilaksanakannya bimtek bagi operator kalurahan;
3. Meningkatkan kolaborasi dengan program CSR untuk mendukung bantuan dan pemberdayaan sosial serta membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengaksesnya.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerima bantuan usaha ekonomi produktif.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Adanya sinergi yang baik dengan jejaring, serta terjalinnya hubungan baik dengan *stakeholder* yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan. Kemampuan SDM yang dimiliki juga turut menjadi faktor pendukung keberhasilan, baik petugas dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun mitra kerja serta pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan;
2. Adanya verifikasi dan validasi secara intensif sehingga penentuan calon penerima bantuan dapat tepat sasaran;
3. Adanya Kerjasama antar lembaga penanganan rehabilitasi sosial (Kepolisian, Balai milik Dinas Sosial DIY, Rumah Sakit Jejaring) yang terjalin sangat baik;
4. Adanya keberadaan Rumah Penampungan Sementara (RPS) Welas Asih yang sangat membantu dalam penanganan rehabilitasi PPKS;
5. Adanya partisipasi aktif dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



## Capaian Tujuan 2 : Terwujudnya Peningkatan Capaian Pembangunan Gender serta Pemenuhan Hak Anak

Capaian Tujuan 2 diukur melalui dua indikator, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan persentase pemenuhan hak anak.

Pada tahun 2025, target Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditetapkan sebesar 87,07, sedangkan target persentase pemenuhan hak anak sebesar 100%. Hingga akhir tahun 2025, capaian indikator pemenuhan hak anak telah mencapai 100%, sementara capaian indikator pembangunan gender menunjukkan kinerja yang tinggi berdasarkan nilai indeks tahun sebelumnya sebesar 86,67. Secara keseluruhan, capaian Tujuan 2 berada pada kategori sangat baik, yang tercermin dari tercapainya target pemenuhan hak anak serta meningkatnya capaian pembangunan gender dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 85,93.

Sasaran Strategis yang mendukung capaian Tujuan 2, yaitu sasaran Strategis Capaian pemberdayaan gender meningkat dan Pemenuhan hak anak meningkat.

### Sasaran 2: Capaian Pemberdayaan Gender Meningkat

Kinerja sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkat diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO | SASARAN STRATEGIS                     | INDIKATOR                        | META INDIKATOR   |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1  | 2                                     |                                  | 3  |
| 1  | Capaian pemberdayaan gender meningkat | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | <p>Nilai diambil dari data BPS<br/>Dengan formulasi :</p> $1/3 \times (Ipar + IDM + Linc-Disc)$ <p><i>Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen</i><br/><i>IDM = Indeks pengambilan keputusan</i><br/><i>Linc-Disc = Indeks distribusi pendapatan</i></p> |



Kinerja sasaran diatas diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang nilainya diambil dari data BPS dengan komponen pembentuk Indeks keterwakilan di parlemen (Ipar) ditambah Indeks pengambilan keputusan (IDM) ditambah Indeks distribusi pendapatan (*Linc-Disc*) dibagi 3. Berdasarkan data BPS nilai Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2025 masih dalam proses pengolahan data, sehingga nilai IDG yang digunakan adalah nilai tahun 2024 sebagai berikut:

**79,41%**

Rincian komponen pembentuk IDG dalam sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III. 10 Pengukuran Capaian Sasaran

| No | Indikator Pembentuk                      | Capaian Tahun 2024 | IDG Tahun 2024 |
|----|--|--------------------|----------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4              |
| 1  | Indeks Keterwakilan di Parlemen (Ipar)   | 26,67              | 79,41          |
| 2  | Indeks Pengambilan Keputusan (IDM)       | 48,42              |                |
| 3  | Indeks Distribusi Pendapatan (Linc-Disc) | 39,35              |                |

Sumber data : kemenpppa.go.id

Kinerja sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan dapat digambarkan dalam Tabel III.11 berikut:

Tabel III. 11 Capaian Sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan

| Sasaran | Indikator Kinerja | TAHUN 2025 |           |               |          |
|---------|-------------------|------------|-----------|---------------|----------|
|         |                   | Target     | Realisasi | Capaian (%)   | Kategori |
| 1       | 2                 | 3          | 4         | 5 = (4/3*100) | 6        |



|                                       |                                  |      |        |       |             |
|---------------------------------------|----------------------------------|------|--------|-------|-------------|
| Capaian Pemberdayaan Gender Meningkat | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 80,5 | *79,41 | 98,65 | Sangat baik |
|---------------------------------------|----------------------------------|------|--------|-------|-------------|

*\*realisasi tahun 2024*


Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat target kinerja pada sasaran capaian pemberdayaan gender meningkat sebesar 79,41, dan sampai dengan laporan ini disusun, nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih dalam proses pengolahan data sehingga perhitungan pencapaian sasaran capaian pemberdayaan gender menggunakan nilai IDG tahun 2024 yakni sebesar 79,41.

Capaian kinerja sebesar 98,65 masuk kategori sangat baik. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2022, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 12 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

| Sasaran                                      | Indikator Kinerja                | Realisasi Kinerja |       |       | Target Akhir Renstra | Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%) |
|--|----------------------------------|-------------------|-------|-------|----------------------|------------------------------------|
|  |                                  | 2022              | 2023  | 2024  |                      |                                    |
| <b>Capaian Pemberdayaan Gender Meningkat</b> | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 77,93             | 77,30 | 79,41 | 75,59                | 105,05                             |

Jika disandingkan dengan capaian nasional IDG Kabupaten Gunungkidul masih diatas rata-rata. Berikut perbandingan realisasi capaian IDG Kabupaten Gunungkidul dengan IDG nasional:



**Gambar III. 1 Perbandingan realisasi capaian dengan standar nasional**

Dari evaluasi data di atas realisasi capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren peningkatan, khususnya pada tahun 2024 yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tahun 2024 juga melampaui capaian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan rata-rata nasional, sehingga mencerminkan adanya penguatan kinerja program dan kebijakan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Gunungkidul. Pencapaian target sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator persentase pelebagaan PUG yang aktif;
2. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III. 13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran Strategis                     | Program   | Indikator Kinerja Program                           | Meta Indikator   |
|----|---------------------------------------|---|---|--|
| 1  | Capaian pemberdayaan gender meningkat | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase lembaga PUG yang aktif                   | $\frac{\text{lembaga PUG yang aktif}}{\text{lembaga PUG yang ada}} \times 100$                                       |
|    |                                       | Program Perlindungan Perempuan                            | Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan | $\frac{\text{kasus kekerasan perempuan tahun n-1 - tahun n}}{\text{kasus kekerasan perempuan tahun n-1}} \times 100$ |

Capaian kinerja tersaji dalam tabel III.14 capaian kinerja program pada sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan berikut:

Tabel III. 14 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan

| Sasaran                                  | Indikator Kinerja                | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Program   | Indikator Kinerja Program                           | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---|---|------------|---------------|----------------------|
| Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 79,41                          | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase lembaga PUG yang aktif                   | 85         | 100           | Sangat Baik          |
|  |                                  |                                | Program Perlindungan Perempuan                            | Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan | 6,67       | 23,81         | Sangat Rendah        |
| Rata-rata Capaian Indikator Program      |                                  |                                |   |   | 45,84      | 61,90         | Rendah               |

Dari hasil evaluasi, sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan



capaian kinerja tahun 2024 sebesar 79,41%. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dilaksanakan dua program utama dengan indikator kinerja yang berbeda. Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, indikator persentase lembaga PUG yang aktif menunjukkan realisasi 100% dari target 85%, sehingga capaian kerjanya termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kelembagaan dan komitmen implementasi PUG, pelaksanaan program telah berjalan optimal dan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, pada Program Perlindungan Perempuan, indikator persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan hanya mencapai realisasi 23,81% dari target 6,67%, yang dikategorikan sangat rendah. Rendahnya capaian pada indikator ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan belum memberikan dampak yang signifikan, sehingga menjadi faktor utama yang menurunkan rata-rata capaian indikator program. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator program mencapai 61,90%, dengan target rata-rata 45,84%, sehingga realisasi telah melampaui target namun masih berada pada kategori rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan capaian antar indikator program, di mana keberhasilan pada aspek kelembagaan belum diimbangi dengan capaian pada indikator yang bersifat outcome dan berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ke depan perlu difokuskan pada penguatan efektivitas Program Perlindungan Perempuan agar capaian sasaran pemberdayaan gender dapat lebih seimbang dan berkelanjutan. Capaian indikator program pada sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan tersebut didukung dari:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



*Pelatihan PPRG Kalurahan*



*Pelatihan PPRG OPD dan Kapanewon*



*Pemberdayaan perempuan melalui  
Pelatihan keterampilan Desa Prima*



*Pendampingan kelompok desa prima*



*Koordinasi pokja PUG, rencana aksi daerah  
dan pencegahan kesenjangan gender*



*Sosialisasi lembaga penyedia layanan  
pemberdayaan perempuan*

2. Program Perlindungan Perempuan didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



*Koordinasi forum perlindungan korban  
kekerasan (FPKK)*



*Kampanye hari anti kekerasan terhadap  
perempuan*



*Penguatan jejaring perlindungan Perempuan dan anak*



*Koordinasi PUSPAGA penguatan layanan dan standarisasi psikolog klinis*

### Faktor penghambat keberhasilan sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Capaian Pemberdayaan Gender Meningkatkan antara lain:

1. Rendahnya kesadaran hukum dalam perlindungan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender
3. Struktur sosial budaya patriarkal membentuk persepsi publik yang mendiskreditkan kapasitas kepemimpinan perempuan, sehingga mempengaruhi preferensi politik masyarakat yang cenderung memilih pemimpin laki-laki;
4. Konstruksi gender yang ada di masyarakat masih memandang bahwa perempuan dianggap belum memiliki kapasitas yang layak untuk menjadi pemimpin;
5. Keterbatasan akses perempuan terhadap permodalan.

Solusi/strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan sosialisasi/kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
3. Fasilitasi pusat lembaga layanan;
4. Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan desa prima;
5. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup.



6. Pembinaan organisasi perempuan
7. Penguatan kaukus perempuan parlemen dan pelatihan advokasi kebijakan responsif gender.

Faktor pendukung keberhasilan sasaran :

1. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026;
2. Semua SKPD sudah menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
3. Peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan politik;
4. Adanya pelayanan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui jejaring dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK);
5. Adanya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang melakukan pelayanan komprehensif perempuan dan anak korban kekerasan;
6. Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak;
7. Tersedianya data terpilah gender sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

### **Sasaran 3: Pemenuhan Hak Anak Meningkat**

Kinerja sasaran Pemenuhan Hak Anak Meningkat diukur dengan indikator Persentase Pemenuhan Hak Anak. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indicator adalah sebagai berikut:



Tabel III. 15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| Sasaran                      | Indikator                     | Meta Indikator  |
|------------------------------|-------------------------------|---|
| 1                            | 2                             | 3   |
| Pemenuhan Hak Anak meningkat | Persentase Pemenuhan Hak Anak | <p><u>Meta Indikator :</u><br/>Fasilitas hak anak yang diberikan oleh pemerintah daerah dibagi Hak anak yang seharusnya diberikan x 100</p> <p>Hak Anak yang seharusnya diberikan sesuai klaster Kabupaten Layak Anak (KLA):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak sipil dan kebebasan</li> <li>- Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif</li> <li>- Hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan</li> <li>- Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya</li> <li>- Hak perlindungan khusus</li> </ul> |

Kinerja sasaran di atas diukur dengan indikator Persentase Pemenuhan Hak Anak yang dihitung berdasarkan formulasi fasilitas hak anak yang diberikan oleh pemerintah daerah dibagi dengan hak anak yang seharusnya diberikan dikali 100. Sehingga perhitungan realisasi kinerja pada sasaran di atas sebagai berikut:

$$5/5 \times 100 = 100\%$$

Tabel III. 16 Hak-Hak Anak sesuai dengan klaster KLA yang diberikan

| No | Hak-Hak Anak                                      | Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah | Hak Anak yang Seharusnya diberikan |
|----|---|---|------------------------------------|
| 1  | Hak sipil dan kebebasan                           | ✓   | ✓                                  |
| 2  | Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif | ✓   | ✓                                  |
| 3  | Hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan             | ✓   | ✓                                  |



| No | Hak-Hak Anak   | Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah | Hak Anak yang Seharusnya diberikan |
|----|--|---|------------------------------------|
| 4  | Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya | ✓   | ✓                                  |
| 5  | Hak perlindungan khusus                                      | ✓   | ✓                                  |

Kinerja sasaran Pemenuhan Hak Anak Meningkatkan digambarkan pada tabel III.17 berikut:

Tabel III. 17 Capaian Sasaran Pemenuhan Hak Anak Meningkatkan

| Sasaran                         | Indikator Kinerja             | TAHUN 2025 |           |                        |             |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------|-------------|
|                                 |                               | Target     | Realisasi | Capaian (%)            | Kategori    |
| 1                               | 2                             | 3          | 4         | 5 = $(4/3 \times 100)$ | 6           |
| Pemenuhan Hak Anak Meningkatkan | Persentase Pemenuhan Hak Anak | 100        | 100       | 100                    | Sangat baik |

Dari data di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100%, termasuk dalam kategori sangat baik dengan realisasi 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Realisasi kinerja sebesar 100% pada tahun 2025 dan menunjukkan capaian yang konsisten dibandingkan dengan tahun 2024. Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi kinerja standar nasional. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III. 18 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di Tahun 2026

| Sasaran                      | Indikator Kinerja             | Realisasi Kinerja |      |      | Target Akhir Renstra | Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%) |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------|------|----------------------|------------------------------------|
|                              |                               | 2023              | 2024 | 2025 |                      |                                    |
| Pemenuhan Hak Anak Meningkat | Persentase Pemenuhan Hak Anak | 100               | 100  | 100  | 87,5                 | 114,28                             |

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat indikator Persentase Pemenuhan Hak Anak menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten selama periode 2023–2025. Realisasi kinerja yang mencapai 100% setiap tahun menandakan bahwa seluruh target tahunan telah terpenuhi secara optimal. Selain itu, capaian tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 87,5%, dengan tingkat capaian mencapai 114,28%. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Pencapaian target sasaran Pemenuhan Hak Anak Meningkat di dukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator persentase kelembagaan KLA yang aktif;
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator persentase jenis data gender dan anak yang terkelola;
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator persentase Desa Layak Anak yang terbentuk;
4. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator persentase penurunan kasus kekerasan pada anak.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dengan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III. 19 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No | Sasaran Strategis            | Program   | Indikator Kinerja Program                            | Meta Indikator   |
|----|------------------------------|---|--|--|
| 1  | Pemenuhan hak anak meningkat | Program Peningkatan Kualitas Keluarga           | Persentase kelembagaan KLA yang aktif                | $\frac{\text{Kelembagaan KLA yang aktif}}{\text{seluruh kelembagaan KLA}} \times 100$  |
|    |                              | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase jenis data gender dan anak yang terkelola | $\frac{\sum \text{jenis data gender dan anak yang dapat diakses}}{\text{jenis data gender dan anak yang harus tersedia dan dapat diakses}} \times 100$ |
|    |                              | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                | Persentase Desa Layak Anak yang terbentuk            | $\frac{\text{desa layak anak yang terbentuk}}{\sum \text{desa}} \times 100$  |
|    |                              | Program Perlindungan Khusus Anak                | Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak       | $\frac{(\text{kasus kekerasan anak tahun (n-1)} - \text{tahun n})}{\text{kasus kekerasan anak tahun n-1}} \times 100$                                  |

Capaian kinerja program tersaji dalam Tabel III. 20 capaian kinerja program pada sasaran pemenuhan hak anak meningkat berikut:

Tabel III. 20 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pemenuhan Hak Anak Meningkat

| Sasaran                      | Indikator Kinerja             | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Program   | Indikator Kinerja Program                            | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|------------|---------------|----------------------|
| Pemenuhan hak anak meningkat | Persentase pemenuhan hak anak | 100                            | Program Peningkatan Kualitas Keluarga           | Persentase kelembagaan KLA yang aktif                | 73,81      | 100           | Sangat baik          |
|                              |                               |                                | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase jenis data gender dan anak yang terkelola | 100        | 100           | Sangat baik          |
|                              |                               |                                | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                | Persentase Desa Layak Anak yang terbentuk            | 84,03      | 54,17         | Rendah               |
|                              |                               |                                | Program Perlindungan Khusus Anak                | Persentase penurunan kasus                           | 3,23       | -14,29        | Sangat Rendah        |



| Sasaran                             | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Tahun 2025 (%) | Program | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------------------------|------------|---------------|----------------------|
|                                     |                   |                                |         | kekerasan pada anak       |            |               |                      |
| Rata-rata Capaian Indikator Program |                   |                                |         |                           | 65,20      | 59,97         | Rendah               |

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja program pada sasaran “Pemenuhan Hak Anak Meningkat” pada tahun 2025 berada pada kategori rendah dengan rata-rata capaian sebesar 59,97%. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya capaian pada indikator perlindungan khusus anak, khususnya indikator persentase penurunan kasus kekerasan pada anak. Tingginya jumlah kasus yang tercatat tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kejadian, namun juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan sebagai dampak dari penguatan sosialisasi dan mekanisme pengaduan. Meskipun berdampak pada capaian indikator kinerja, kondisi ini menunjukkan kemajuan dalam aspek transparansi dan akurasi data, sehingga ke depan diperlukan penguatan upaya pencegahan, penanganan kasus, serta penyempurnaan indikator kinerja agar capaian sasaran pemenuhan hak anak dapat meningkat secara berkelanjutan. Capaian indikator program pada sasaran pemenuhan hak anak meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga



*sosialisasi pencegahan perkawinan anak*



*Koordinasi monitoring dan evaluasi KLA*



*sosialisasi parenting*



*Pencegahan kekerasan melalui pelatihan mendongeng*



*pendampingan penyusunan Raperda KLA*



*Koordinasi penyusunan rencana aksi daerah KLA*

## 2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak



*Rapat koordinasi data pilah gender dan anak*



*Penyusunan data gender dan anak*

## 3. Program Pemenuhan Hak Anak



*Fasilitasi dan koordinasi forum anak*



*Pelatihan public speaking bagi Forum anak*



*Pembentukan Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak (APSAI)*



*Sosialisasi dan Pembentukan Forum anak*



*e-rotation #16 forum anak*



*Gema Forum Anak & peringatan hari anak nasional*

#### 4. Program Perlindungan Khusus Anak



*Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di rumah ibadah*



*Sosialisasi pencegahan KtPA dan TPPO*



*Bimtek implementasi SOP penanganan kekerasan pada anak*



*Sosialisasi pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah*



Sosialisasi anty bullying di sekolah dasar



Bimtek manajemen penanganan kasus kekerasan



Sosialisasi (GEBER CEPAK) gerakan pencegahan perkawinan usia anak di sekolah



Pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan



Pendampingan hukum pada korban kekerasan



Koordinasi penanganan kasus kekerasan

### Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran pemenuhan hak anak meningkat antara lain:

1. Perkembangan teknologi informasi membuat dunia tanpa batas, potensi ancaman kekerasan semakin tinggi;
2. Kompleksitas kasus kekerasan yang membutuhkan waktu penyelesaian yang Panjang serta melibatkan koordinasi lintas lembaga;



3. Pergaulan bebas, kondisi ekonomi, dan pengaruh media sosial serta pengaruh lingkungan;
4. Modus kekerasan yang semakin berkembang dan sering kali sulit diantisipasi pencegahannya.

Solusi/strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
2. Sosialisasi tentang adanya UPT PPA;
3. Memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye berkelanjutan kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;
4. Sosialisasi bullying di tingkat sekolah;
5. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan lembaga masyarakat dalam penanganan kasus anak;
6. Mengoptimalkan peran UPTD PPA dan jejaring layanan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan;
7. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Faktor pendukung keberhasilan capaian program antara lain:

1. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan;
2. Adanya pelayanan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Adanya UPT PPA;



4. Dilaksanakannya komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak;
5. Ketersediaan anggaran DAK Non-Fisik;
6. Komitmen para *stakeholder* terjalin dengan baik.

#### **Sasaran 4: Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat**

Kinerja sasaran Capaian Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| Sasaran                            | Indikator     | Meta Indikator   |
|------------------------------------|---------------|--|
| 1                                  | 2             | 3  |
| Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Nilai AKIP PD | <p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun n-1 Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kinerja bobot 30%;</li> <li>2. Pengukuran kinerja bobot 30%;</li> <li>3. Pelaporan Kinerja bobot 15%;</li> <li>4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%.</li> </ol> <p>Interpretasi:<br/>                     Predikat AA (Nilai &gt;90-100)<br/>                     Predikat A (Nilai &gt;80-90)<br/>                     Predikat BB (Nilai &gt;70-80)<br/>                     Predikat B (Nilai &gt;60-70)<br/>                     Predikat CC (Nilai &gt;50-60)<br/>                     Predikat C (Nilai &gt;30-50)<br/>                     Predikat D (Nilai &gt;0-30)</p> |



Tabel III. 22 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

| Sasaran.                           | Indikator Kinerja | TAHUN 2025 |           |             |             |
|------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
|                                    |                   | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Kategori    |
| Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Nilai AKIP PD     | 81,82      | *81,99    | 100,21      | Sangat baik |

\*realisasi tahun 2024

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 81,82, namun sampai dengan laporan ini disusun nilai AKIP PD tahun 2025 masih dalam proses di Inspektorat, sehingga nilai AKIP yang digunakan adalah nilai tahun 2024 yaitu sebesar 81,99 sehingga capaian kinerja sebesar 100,21%. Dalam LHE AKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Untuk perbaikan implementasi SAKIP, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menindaklanjuti saran dan rekomendasi sesuai hasil evaluasi tersebut. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menindaklanjuti catatan saran/rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 23 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

| No | Kondisi             | Catatan  | Rekomendasi   | Konfirmasi Tindak Lanjut  |
|----|---------------------|--|---|---|
| 1  | Perencanaan Kinerja | Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik. Masih terdapat indikator kinerja sasaran strategis PD yang belum memenuhi kriteria SMART sebagai ukuran keberhasilan strategis. Penetapan sasaran dan indikator sasaran belum berorientasi hasil ( <i>outcome</i> ) | Melakukan riviui dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja sehingga rumusan tujuan/sasaran dan indikatornya berorientasi <i>outcome</i> dan memenuhi kriteria indikator yang SMART pada periode selanjutnya | Telah dilakukan penyusunan sasaran strategis dan indikator sasaran yang memenuhi kriteria SMART ( <i>specific, measurable, achievable, realistic, time bound</i> ) pada |



| No | Kondisi                                 | Catatan  | Rekomendasi  | Konfirmasi Tindak Lanjut  |
|----|---|--|--|---|
|    |   | dan komprehensif. Pada sasaran rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meningkat dengan indicator cakupan PPKS/PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial. Seharusnya menyajikan terkait isu kemandirian PPKS/PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya  | sesuai tatakala perencanaan.   | usulan renstra tahun 2025-2029.   |
| 2  | Pengukuran Kinerja                      | Implementasi monev berkala, khususnya pada tingkat setara eselon III, IV ke bawah belum berjalan baik. Hal ini disebabkan karena rencana aksi PD belum terdapat sasaran (kondisi yang ingin diwujudkan) atas program, kegiatan dan sub kegiatannya. Selain itu pada laporan monev berkala, belum terdapat analisis atas capaian kinerja berkala, sehingga monev cenderung masih optimal untuk dimanfaatkan dalam proses manajemen kinerja. | Agar melakukan pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja. | Telah dilakukan penyusunan :<br><br>1. Rencana aksi PD Tahun 2025 yang telah memuat sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.<br>2. Laporan monev pada aplikasi SIPANDA yang telah memuat sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. |
| 3  | Pelaporan Kinerja                       | -  | -  | -   |
| 4  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | -  | -  | -   |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



**BUKTI DUKUNG**

| No | Sasaran   | Program   | Indikator   | Sasaran Program  | Target Fisik |
|----|---|---|---|--|--------------|
| 1  | Angka pengangguran dan jumlah Penduduk miskin menurun | PROGRAM PEMBENDAYAAN SOSIAL                                 | Persentase Terjaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terfasilitasi                      | Meningkatnya kapasitas tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial     | 70%          |
| 2  | Angka pengangguran dan jumlah Penduduk miskin menurun | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  | Persentase korban bencana yang terpeliharai kebutuhan dasarnya                              | Terpapernya kebutuhan dasar korban bencana                         | 100          |
| 3  | Angka pengangguran dan jumlah Penduduk miskin menurun | PROGRAM PENGELOLAAN TAHAN MAMAK PAHLAWAN                    | Persentase TMM dan Monumen yang terpeliharai  | Meningkatnya tata kelola TMM dan Monumen                           | 100          |
| 4  | Angka pengangguran dan jumlah Penduduk miskin menurun | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terfasilitasi dengan baik | Terpapernya penunjang pelayanan urusan pemerintah daerah kabupaten | 100          |

Laporan monev program pada aplikasi SIPANDA yang telah memuat sasaran

| No | Sasaran      | Program                                  | Kegiatan  | Indikator  | Sasaran Kegiatan  | Target Fisik |
|----|--------------|--|---|--|---|--------------|
| 1  | dukuk miskin | PROGRAM PEMBENDAYAAN SOSIAL              | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                | Persentase lembaga dan lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi | Terpapernya fasilitas PKIS  | 70%          |
| 2  | dukuk miskin | PROGRAM PENANGANAN BENCANA               | Penyelenggaraan Pembendayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase lembaga terfasilitasi dalam kesiap-siagaan bencana          | Terpapernya fasilitas lembaga dalam kesiap-siagaan bencana              | 100          |
| 3  | dukuk miskin | PROGRAM PENANGANAN BENCANA               | Perkembangan Sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | Persentase Pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial korban bencana | Terpapernya Pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial korban bencana | 100          |
| 4  | dukuk miskin | PROGRAM PENGELOLAAN TAHAN MAMAK PAHLAWAN | Pemeliharaan Tahan Mamak Pahlawan Nasional kabupaten/kota                             | Persentase pemeliharaan TMM dan Monumen yang terpeliharai              | Terpapernya pemeliharaan TMM dan monumen                                | 100          |

Laporan monev kegiatan pada aplikasi SIPANDA yang telah memuat sasaran

| No | Nama Sub Kegiatan                                       | Sasaran Sub                                    | Target Anggaran | OPD/UPD  | Pemanggung Jawab             | Target RpK | Realisasi RpK | Triwulan 1<br>Ket. OPD |
|----|---|--|-----------------|--|------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| 1  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahannya RKA-SKPD         | Terselesaikannya Dokumen Perubahannya RKA-SKPD | 2.337.000       | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Kolaka Tim Kerja Perencanaan | 0          | 0             |                        |
| 2  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Terselesaikannya Dokumen Perencanaan           | 21.130.000      | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Kolaka Tim Kerja Perencanaan | 12.750.000 | 14.855.600    | Ada perubahannya       |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD              | Terselesaikannya Dokumen RKA-SKPD dan          | 63.940.000      | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Kolaka Tim Kerja Perencanaan | 12.850.000 | 13.800.000    | Perubahan Angka        |
| 4  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahannya RKA-SKPD | Terselesaikannya Dokumen Perubahannya RKA-SKPD | 2.125.000       | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Kolaka Tim Kerja Perencanaan | 0          | 0             |                        |

Laporan monev sub kegiatan pada aplikasi SIPANDA yang telah memuat sasaran

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Lampiran II  
Nomor : B/700.1.2.7/242/2025  
Tanggal : 3 Juli 2025

**DRAFT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2025-2029**

| NO | TUJUAN/SASARAN  | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PERHITUNGAN  | SUMBER DATA     | KETERANGAN |
|----|---|--|---|-----------------|------------|
|    | Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak | Cakupan PPKS (Permerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial | ada 21 jenis PPKS yang terdata<br><br>Rumus :<br>$\frac{\sum \text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial}}{\sum \text{Jumlah PPKS yang membutuhkan pelayanan}} \times 100$                 | Laporan Tahunan | Tujuan     |
|    |   | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | IPG mengukur kesenjangan pencapaian pembangunan anantara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi dasar: kesehatan, pendidikan dan penguasaan sumber daya ekonomi<br><br>Rumus :<br>$\text{IPM perempuan} / \text{IPM laki-laki}$<br>Dimana :<br>IPM = Indeks Pembangunan Manusia | BPS             | Tujuan     |

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2SI), Badan Sibar dan Sibar Nasional

|  |  |  |   |                                  |         |
|--|--|--|---|----------------------------------|---------|
|  |  |  | Tipologi Data : Non Kumulatif   |                                  |         |
|  | Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Cakupan PPKS (Permerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial | Rumus :<br>$\frac{\sum \text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial}}{\sum \text{Jumlah PPKS}} \times 100$<br><br>Tipologi Data : Non Kumulatif  | Laporan Tahunan                  | Sasaran |
|  | Terwujudnya kemandirian PPKS   | Cakupan PPKS (Permerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial                               | Rumus :<br>$\frac{\sum \text{Jumlah PPKS yang dapat mandiri}}{\sum \text{Jumlah PPKS yang telah menerima bantuan}} \times 100$<br><br>Dimana :<br>PPKS dievaluasi yaitu PPKS yang menerima bantuan (KUBE, UEP dan USEP) di tahun n-1 s/d n-3<br><br>Tipologi Data : Non Kumulatif | Laporan Tahunan                  | Sasaran |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan public   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah   | Rumus :<br>Hasil berdasarkan 10 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu:<br>1. persyaratan layanan<br>2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan<br>3. Waktu Penyelesaian Pelayanan<br>4. Biaya / Tarif   | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | Sasaran |

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2SI), Badan Sibar dan Sibar Nasional

|  |                                       |                                  |  |                      |         |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|---------|
|  |                                       |                                  | 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan<br>6. Kompetensi Pelayanan<br>7. Perilaku Pelaksana<br>8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan<br>9. Sarana dan Prasarana<br>10. Kedisiplinan Patugas dalam Memberikan Pelayanan<br><br>IKM = (Total nilai rata-rata per unsur pelayanan x 0,1) x 25<br><br>Tipologi Data : Non Kumulatif |                      |         |
|  | Capaian Pemberdayaan Gender Meningkat | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Rumus :<br>$\frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-des})}{3}$<br><br>Dimana :<br>1. I(par) = Indeks Keterwakilan di Parlemen<br>2. I(DM) = Indeks Pengambilan Keputusan<br>3. I(inc-des) = Indeks distribusi pendapatan<br><br>Tipologi Data : Non Kumulatif   | BPS, Laporan Tahunan | Sasaran |
|  | Pemenuhan hak anak Meningkat          | Persentase Pemenuhan Hak Anak    | Rumus :<br><br>Fasilitasi hak anak yang diberikan oleh   | Laporan Tahunan      | Sasaran |

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2SI), Badan Sibar dan Sibar Nasional

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>pemerintah daerah (5 hak anak KLA) X 100<br/>hak anak yang seharusnya diberikan x<br/>100</p> <p>Dimana :<br/>5 Hak anak dalam klaster KLA yaitu<br/>1. Hak sipil dan kebebasan<br/>2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif<br/>3. kesehatan dasar dan kesejahteraan<br/>4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya<br/>5. perlindungan Khusus</p> <p>Tipologi Data : Non Kumulatif</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

Plt. Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak,



Markus Tri Munarja, S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.197012061996031003

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF) Badan Standar Nasional

*Indikator kinerja Utama pada renstra Dinas Sosial PPPA tahun 2025-2029*

**Tabel III. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026**

| Sasaran.                           | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja |       |       | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-----------------------------|------------------------------------|
|                                    |                   | 2022              | 2023  | 2024  |                             |                                    |
| Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Nilai AKIP PD     | 80,4              | 81,82 | 81,99 | 81                          | 101,22                             |

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi kinerja Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022–2024. Nilai AKIP PD meningkat dari 80,40 pada tahun 2022 menjadi 81,82 pada tahun 2023 dengan predikat A, dan kembali meningkat menjadi 81,99 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 tersebut telah melampaui target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 81, dengan tingkat capaian mencapai 101,22%. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana dengan baik. Program tersebut berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan,



perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah secara efektif dan akuntabel. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 25 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO | SASARAN                            | PROGRAM   | INDIKATOR  | META INDIKATOR   |
|----|------------------------------------|---|--|--|
| 2  | Akuntabilitas kinerja PD meningkat | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik | $\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$ |

Tabel III. 26 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

| Sasaran.                           | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Program   | Indikator Kinerja Program  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) Kategori |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------|---------------|----------------------|
| Akuntabilitas kinerja PD Meningkat | Nilai AKIP PD     | 100,21                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi | 100        | 100           | <b>Sangat baik</b>   |

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat mencapai rata-rata 100%, yang menunjukkan pelaksanaan program berjalan optimal dan berada pada kategori sangat baik.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan



- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Pemeliharaan Barang Mikik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

#### Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Kurangnya intensitas koordinasi internal;
2. Keterbatasan kapasitas SDM;
3. Regulasi terkait perencanaan, keuangan, kepegawaian yang relatif dinamis membuat aparatur harus siap dengan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan;
4. Kualitas perencanaan dan indikator kinerja yang masih perlu disempurnakan;

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas koordinasi internal;
2. Membagi beban pekerjaan sesuai kemampuannya;
3. Menerapkan perencanaan berbasis resiko/manajemen risiko agar dampak perubahan kebijakan dapat diminimalisir;
4. Meningkatkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pengambilan keputusan.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Penggunaan sarana dan prasarana secara optimal;
2. Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki latar belakang sesuai dengan tugasnya.
3. Komitmen seluruh pengampu program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan;
4. Adanya komitmen dan sinergi bersama antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan perangkat daerah terkait dalam proses perencanaan, penyusunan anggaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;



5. Budaya kerja yang semakin berorientasi pada kinerja dan hasil, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas secara berkelanjutan.

### **Analisis program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender**

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi 5 (lima) kelompok afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penerapan pengarusutamaan gender tercermin dalam berbagai program dan kegiatan, antara lain program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan perempuan dan anak serta penanganan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui UPT PPA. Program-program tersebut dirancang untuk memastikan kelompok afirmatif gender memperoleh akses yang setara terhadap layanan sosial, pendampingan, bantuan sosial, pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap program yang dilaksanakan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah



(pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender telah dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **B. Capaian Kinerja Lainnya**

---

Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 sebagai berikut:

### **1. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025**

Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui berbagai upaya, antara lain rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, yang dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan SPM Bidang Sosial sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam



menjamin hak dasar masyarakat, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti;
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

SPM bidang sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel III.27.

Tabel III. 27 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025

| No         | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM   | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output                       |   | Total Pencapaian |
|------------|---|--------|---|---|------------------|
| -1         | -2  | -3     | -4  | -5  | -6               |
|            | <b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>   |        | TUNTAS PARIPURNA                                  |   | 100.00 %         |
| <b>1 .</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b> |        |   |   | 100.00 %         |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                       |        |   |   | <b>80.00 %</b>   |
|            |   |        | <b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>           | <b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>            |                  |
|            | <b>B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI ():</b>                               | Orang  | 720   | 1643  | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>                           |        |   |   | <b>20.00 %</b>   |
|            |   |        | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> |                  |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| No         | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM   | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output |      | Total Pencapaian |
|------------|---|--------|-----------------------------|------|------------------|
| -1         | -2  | -3     | -4                          | -5   | -6               |
|            | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                |        |                             |      | 100.00 %         |
|            | 1 . Layanan data dan pengaduan  | Orang  | 15                          | 24   | 100.00 %         |
|            | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat   | Orang  | 24                          | 41   | 100.00 %         |
|            | 3 . Penyediaan permakanan   | Orang  | 627                         | 1533 | 100.00 %         |
|            | 4 . Penyediaan sandang  | Orang  | 9                           | 17   | 100.00 %         |
|            | 5 . Penyediaan alat bantu   | Orang  | 50                          | 128  | 100.00 %         |
|            | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan   | Orang  | 9                           | 17   | 100.00 %         |
|            | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial | Orang  | 93                          | 100  | 100.00 %         |
|            | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar                     | Orang  | 58                          | 60   | 100.00 %         |
|            | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                             | Orang  | 5                           | 9    | 100.00 %         |
|            | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar  | Orang  | 58                          | 65   | 100.00 %         |
|            | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga                             | Orang  | 9                           | 17   | 100.00 %         |
|            | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga   | Orang  | 7                           | 13   | 100.00 %         |
|            | 13 . Layanan rujukan  | Orang  | 2                           | 3    | 100.00 %         |
|            |   |        |                             |      |                  |
| <b>2 .</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti</b>  |        |                             |      | 100.00 %         |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM  | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output                       |   | Total Pencapaian |
|----|--|--------|---|---|------------------|
| -1 | -2   | -3     | -4  | -5  | -6               |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>  |        |   |   | <b>80.00 %</b>   |
|    |  |        | <b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>           | <b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>            |                  |
|    | <b>B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI ( ) :</b>  | Orang  | 142   | 1053  | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>  |        |   |   | <b>20.00 %</b>   |
|    |  |        | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> |                  |
|    | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                       |        |   |   | 100.00 %         |
|    | <b>1 . Layanan data dan pengaduan</b>  | orang  | 8   | 8   | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat</b>   | Orang  | 10  | 11  | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>3 . Penyediaan permakanan</b>   | Orang  | 1054  | 1077  | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>4 . Penyediaan sandang</b>  | Orang  | 14  | 19  | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti</b>   | Orang  | 2   | 3   | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial</b> | Orang  | 60  | 78  | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar</b>                                       | Orang  | 60  | 78  | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK</b>                             | Orang  | 2   | 3   | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</b>   | Orang  | 1   | 1   | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>10 . Pemberian pelayanan</b>  | Orang  | 2   | 3   | <b>100.00 %</b>  |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



| No         | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM   | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output                       |   | Total Pencapaian |
|------------|---|--------|---|---|------------------|
| -1         | -2  | -3     | -4  | -5  | -6               |
|            | penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga  |        |   |   |                  |
|            | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga   | Orang  | 2   | 3   | 100.00 %         |
|            | 12 . Layanan rujukan  | Orang  | 1   | 2   | 100.00 %         |
|            |   |        |   |   |                  |
| <b>3 .</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>                                |        |   |   | 100.00 %         |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>   |        |   |   | <b>80.00 %</b>   |
|            |   |        | <b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>           | <b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>            |                  |
|            | <b>B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI ( ) :</b>   | Orang  | 535   | 4166  | 100.00 %         |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>   |        |   |   | <b>20.00 %</b>   |
|            |   |        | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> |                  |
|            | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                                |        |   |   | 100.00 %         |
|            | 1 . Layanan data dan pengaduan  | Orang  | 11  | 24  | 100.00 %         |
|            | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat   | Orang  | 11  | 24  | 100.00 %         |
|            | 3 . Penyediaan permakanan   | Orang  | 518   | 4152  | 100.00 %         |
|            | 4 . Penyediaan sandang  | Orang  | 1   | 2   | 100.00 %         |
|            | 5 . Penyediaan alat bantu   | Orang  | 5   | 10  | 100.00 %         |
|            | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan   | Orang  | 1   | 2   | 100.00 %         |
|            | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial | Orang  | 1   | 2   | 100.00 %         |
|            | 8 . Pemberian bimbingan sosial  | Orang  | 1   | 2   | 100.00 %         |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| No         | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM   | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output                       |   | Total Pencapaian |
|------------|---|--------|---|---|------------------|
| -1         | -2  | -3     | -4  | -5  | -6               |
|            | kepada keluarga lanjut usia terlantar   |        |   |   |                  |
|            | <b>9 .</b> Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                | Orang  | 1   | 3   | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>10 .</b> Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar                                   | Orang  | 1   | 5   | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>11 .</b> Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga                | Orang  | 1   | 2   | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>12 .</b> Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  | Orang  | 1   | 2   | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>13 .</b> Layanan rujukan   | Orang  | 1   | 1   | <b>100.00 %</b>  |
| <b>4 .</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b> |        |   |   | 100.00 %         |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                     |        |   |   | <b>80.00 %</b>   |
|            |   |        | <b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>           | <b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>            |                  |
|            | <b>B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI ( ) :</b>   | Orang  | 13  | 23  | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>   |        |   |   | <b>20.00 %</b>   |
|            |   |        | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> |                  |
|            | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>                          |        |   |   | 100.00 %         |
|            | <b>1 .</b> Layanan data dan pengaduan   | Orang  | 13  | 23  | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>2 .</b> Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat                                | Orang  | 13  | 23  | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>3 .</b> Penyediaan permakanan  | Orang  | 13  | 23  | <b>100.00 %</b>  |
|            | <b>4 .</b> Penyediaan sandang   | Orang  | 12  | 21  | <b>100.00 %</b>  |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| No                 | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM   | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output             |                                    | Total Pencapaian |
|--------------------|---|--------|---|------------------------------------|------------------|
| -1                 | -2  | -3     | -4                                      | -5                                 | -6               |
|                    | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan   | Orang  | 13                                      | 23                                 | 100.00 %         |
|                    | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial   | Orang  | 13                                      | 23                                 | 100.00 %         |
|                    | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis   | Orang  | 8                                       | 13                                 | 100.00 %         |
|                    | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan | Orang  | 1                                       | 1                                  | 100.00 %         |
|                    | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar   | Orang  | 1                                       | 1                                  | 100.00 %         |
|                    | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga   | Orang  | 8                                       | 23                                 | 100.00 %         |
|                    | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga   | Orang  | 4                                       | 12                                 | 100.00 %         |
|                    | 12 . Layanan rujukan  | Orang  | 7                                       | 8                                  | 100.00 %         |
|                    |   |        |   |                                    |                  |
| 5 .                | <b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>   |        |   |                                    | 100.00 %         |
| Ya Terjadi Bencana |   |        |   |                                    |                  |
|                    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>   |        |   |                                    | <b>80.00 %</b>   |
|                    |   |        | <b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b> | <b>Jumlah Total Yang Terlayani</b> |                  |



| No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM   | SATUAN | Indikator Pencapaian/Output                       |   | Total Pencapaian |
|----|---|--------|---|---|------------------|
| -1 | -2  | -3     | -4  | -5  | -6               |
|    | <b>B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :</b> | Orang  | 217   | 217   | <b>100.00 %</b>  |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>   |        |   |   | <b>20.00 %</b>   |
|    |   |        | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> |                  |
|    | <b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>  |        |   |   | 100.00 %         |
|    | 1 . Penyediaan permakanan   | Orang  | 300   | 300   | <b>100.00 %</b>  |
|    | 2 . Penyediaan sandang  | Orang  | 100   | 100   | <b>100.00 %</b>  |
|    | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi   | Orang  | 24  | 34  | <b>100.00 %</b>  |
|    | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan  | Orang  | 80  | 80  | <b>100.00 %</b>  |
|    | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial  | Orang  | 12  | 22  | <b>100.00 %</b>  |
|    |   |        |   |   |                  |

Sumber : laporan SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

## 2. Capaian Kinerja SDGs Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

*Sustainable Development Goals (SDGs)*/ Tujuan pembangunan Berkelanjutan merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global pembangunan berkelanjutan tahun 2016 sampai tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*/Tujuan Pembangunan Milenium (TMP). MDGs hanya berfokus pada 8 (delapan) tujuan global, sedangkan SDGs terdapat penambahan tujuan global lainnya berdasarkan isu terkini hingga mencakup 17 (tujuhbelas) tujuan global.



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Gunungkidul mendukung 3 (tiga) tujuan dari 17 (tujuh belas) tujuan global yang ada, yaitu pada tujuan:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
3. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Adapun target dan realisasi indikator SDGs Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III. 28 Target dan Realisasi SDGs Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025**

| Kode Indikator  | Nama Indikator   | Sumber Data | Satuan   | Angka Dasar (Baseline) | Target | Realisasi | Keterangan            |
|---|--|-------------|----------|------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| Tujuan I : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN  |  |             |          |                        |        |           |                       |
| 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.                      |  |             |          |                        |        |           |                       |
| 1.3.1.(c)   | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | DINSOS P3A  | %        | 13,27                  | 20,68  | 89,51     | Mencapai target       |
| 1.3.1.(d)   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.                 | DINSOS P3A  | Keluarga | 57912                  | 57966  | 49827     | Belum mencapai target |
| 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana |  |             |          |                        |        |           |                       |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



| Kode Indikator   | Nama Indikator   | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline) | Target | Realisasi | Keterangan               |
|--|--|-------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 1.5.1.(b)  | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.   | DINSOS P3A  |        | 0                      | 0      | 0         | Tidak ada bencana sosial |
| 1.5.1.(c)  | Pendampingan psikososial korban bencana sosial.  | DINSOS P3A  |        | 0                      | 0      | 0         | Tidak ada bencana sosial |
| <b>TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN</b>  |  |             |        |                        |        |           |                          |
| <b>5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</b>  |  |             |        |                        |        |           |                          |
| 5.1.1*   | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.   | DINSOS P3A  |        | 78                     | 52     | 52        | Mencapai target          |
| <b>5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</b> |  |             |        |                        |        |           |                          |
| 5.2.1*   | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | DINSOS P3A  |        | n/a                    | -      | 0,001     | Mencapai target          |
| 5.2.1.(a)  | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.  | DINSOS P3A  |        | n/a                    | -      | 0,006     | Mencapai target          |
| 5.2.2*   | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan  | DINSOS P3A  |        | 0                      | -      | 0,002     | Mencapai target          |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



| Kode Indikator  | Nama Indikator   | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline) | Target | Realisasi | Keterangan          |
|---|--|-------------|--------|------------------------|--------|-----------|---------------------|
|   | dalam 12 bulan terakhir.   |             |        |                        |        |           |                     |
| 5.2.2.(a)   | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.   | DINSOS P3A  | %      | 100                    | 100    | 100       | Mencapai target     |
| 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.                           |  |             |        |                        |        |           |                     |
| 5.5.1*  | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.   | DINSOS P3A  | %      | 22,22                  | 20     | 22,67     | mencapai target     |
| 5.5.2*  | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.   | DINSOS P3A  | %      | 19,35                  | -      | 12,5      | Mencapai target     |
| TUJUAN 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan |  |             |        |                        |        |           |                     |
| 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.  |  |             |        |                        |        |           |                     |
| 16.2.1.(a)  | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | DINSOS P3A  | %      | n/a                    | -      | n/a       | Tidak memiliki data |



| Kode Indikator   | Nama Indikator   | Sumber Data | Satuan | Angka Dasar (Baseline) | Target | Realisasi | Keterangan            |
|--|--|-------------|--------|------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| 16.2.1.(b)   | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.   | DINSOS P3A  | %      | n/a                    | -0,116 | 0,005     | Mencapai target       |
| 16.2.3.(a)   | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | DINSOS P3A  |        | n/a                    | -2,863 | 0,0005    | Mencapai target       |
| <b>16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</b> |  |             |        |                        |        |           |                       |
| 16.7.1.(a)   | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  | DINSOS P3A  | %      | 22,22                  | 24,082 | 26,67     | Mencapai target       |
| 16.7.1.(b)   | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).        | DINSOS P3A  | %      | 16,67                  | 18,71  | 10        | Belum mencapai target |

### 3. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.



Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus. Fasilitas yang disediakan antara lain:

- a. Ruang laktasi berukuran 3 x 4 m yang bersih, aman dan nyaman serta dilengkapi dengan kursi, kasur, lemari pendingin dan pendingin ruangan.
- b. Area bermain anak;
- c. Bangunan ramah disabilitas Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
  - Pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat;
  - Toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang dilengkapi dengan pegangan rambat pada jalan menuju toilet;
  - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
  - Kursi roda
- d. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai area bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses;
- e. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan;
- f. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan;
- g. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan

Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.



Ruang tunggu khusus




area parkir khusus



Pintu masuk khusus dan kursi roda



Area bermain anak



Toilet khusus



Ruang laktasi

Gambar III. 2 Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Rentan



Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara konsisten melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun sebanyak 2 (dua) kali. Pada tahun 2025 dilaksanakan pada pelayanan konsultasi dan informasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 pada semester II adalah 90,53 dengan kategori A (Sangat Baik). Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai IKM pada Semester I tahun 2025 yaitu 87,11 dengan kategori B (Baik) yang menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Peningkatan nilai IKM tersebut mencerminkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

### **C. Realisasi Anggaran**

---

Anggaran belanja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.4/1.06.2.08.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 04 November 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp9.316.606.101,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp8.844.433.507,00 atau 94,93%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.472.172.594,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.29 berikut:



Tabel III. 29 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

| No | Nama Program/Kegiatan  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Selisih (Rp) | Efisiensi (%) |
|----|--|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | 4.221.148.851 | 3.913.415.439  | 92,71       | 307.733.412  | 7,29          |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 104.162.000   | 104.161.920    | 100,00      | 80           | 0,00          |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 2.524.605.739 | 2.282.617.671  | 90,41       | 241.988.068  | 9,59          |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 43.700.120    | 39.874.173     | 91,24       | 3.825.947    | 8,76          |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 415.080.903   | 408.797.669    | 98,49       | 6.283.234    | 1,51          |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 315.523.150   | 297.980.529    | 94,44       | 17.542.621   | 5,56          |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 114.169.662   | 83.654.955     | 73,27       | 30.514.707   | 26,73         |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 703.907.277   | 696.328.522    | 98,92       | 7.578.755    | 1,08          |
| 2  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  | 576.792.300   | 510.461.520    | 88,50       | 66.330.780   | 11,50         |
|    | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 576.792.300   | 510.461.520    | 88,50       | 66.330.780   | 11,50         |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



| No | Nama Program/Kegiatan  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Selisih (Rp) | Efisiensi (%) |
|----|--|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 3  | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | 1.496.570.000 | 1.445.469.119  | 96,59       | 51.100.881   | 3,41          |
|    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1.496.570.000 | 1.445.469.119  | 96,59       | 51.100.881   | 3,41          |
| 4  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  | 1.691.585.800 | 1.667.906.106  | 98,60       | 23.679.694   | 1,40          |
|    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | 1.691.585.800 | 1.667.906.106  | 98,60       | 23.679.694   | 1,40          |
| 5  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA   | 344.858.000   | 342.845.593    | 99,42       | 2.012.407    | 0,58          |
|    | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  | 139.470.000   | 138.458.176    | 99,27       | 1.011.824    | 0,73          |
|    | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota  | 205.388.000   | 204.387.417    | 99,51       | 1.000.583    | 0,49          |
| 6  | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN   | 92.774.150    | 87.039.150     | 93,82       | 5.735.000    | 6,18          |
|    | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  | 92.774.150    | 87.039.150     | 93,82       | 5.735.000    | 6,18          |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| No | Nama Program/Kegiatan  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Selisih (Rp) | Efisiensi (%) |
|----|--|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 7  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  | 189.925.000   | 189.924.803    | 100,00      | 197          | 0,00          |
|    | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | 79.300.000    | 79.299.855     | 100,00      | 145          | 0,00          |
|    | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 19.785.000    | 19.784.948     | 100,00      | 52           | 0,00          |
|    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | 90.840.000    | 90.840.000     | 100,00      | -            | 0,00          |
| 8  | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   | 81.695.000    | 74.735.000     | 91,48       | 6.960.000    | 8,52          |
|    | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | 81.695.000    | 74.735.000     | 91,48       | 6.960.000    | 8,52          |
| 9  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA  | 74.469.000    | 74.468.929     | 100,00      | 71           | 0,00          |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| No | Nama Program/Kegiatan  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Selisih (Rp) | Efisiensi (%) |
|----|--|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
|    | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 11.550.000    | 11.549.961     | 100,00      | 39           | 0,00          |
|    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 62.919.000    | 62.918.968     | 100,00      | 32           | 0,00          |
| 10 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK  | 28.010.000    | 28.009.900     | 100,00      | 100          | 0,00          |
|    | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 28.010.000    | 28.009.900     | 100,00      | 100          | 0,00          |
| 11 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)   | 114.918.000   | 110.403.000    | 96,07       | 4.515.000    | 3,93          |
|    | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota  | 114.918.000   | 110.403.000    | 96,07       | 4.515.000    | 3,93          |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



| No | Nama Program/Kegiatan   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Selisih (Rp) | Efisiensi (%) |
|----|---|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 12 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  | 403.860.000   | 399.754.948    | 98,98       | 4.105.052    | 1,02          |
|    | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                     | 101.500.000   | 101.499.948    | 100,00      | 52           | 0,00          |
|    | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | 233.340.000   | 229.235.000    | 98,24       | 4.105.000    | 1,76          |
|    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 69.020.000    | 69.020.000     | 100,00      | -            | 0,00          |

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Keuangan Dinsos PPPA

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 30 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis/Pendukung                            | Kinerja |           |             | Anggaran      |                |               | Efisiensi |
|----|--|---------|-----------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
|    |  | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |           |
| 1. | Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Meningkat | 90,8    | 88,52     | 97,49       | 4.202.580.250 | 4.053.721.488  | 96,46         | 3,54      |

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



| No                               | Sasaran Strategis/Pendukung           | Kinerja |           |             | Anggaran      |                |               | Efisiensi |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
|                                  |                                       | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Pagu (Rp)     | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |           |
| 2.                               | Capaian pemberdayaan gender meningkat | 80,5    | *79,41    | 98,65       | 271.620.000   | 264.659.803    | 97,44         | 2,56      |
| 3                                | Pemenuhan Hak Anak meningkat          | 100     | 100       | 100         | 621.257.000   | 612.636.777    | 98,61         | 1,39      |
| 4                                | Akuntabilitas kinerja PD meningkat    | 81,82   | *81,99    | 100,21      | 4.221.148.851 | 3.913.415.439  | 92,71         | 7,29      |
| Jumlah Belanja Total             |                                       |         |           |             | 9.316.606.101 | 8.844.433.507  | 94,93         | 5,07      |
| Jumlah Belanja Program Utama     |                                       |         |           |             | 5.095.457.250 | 4.931.018.068  | 96,77         | 3,23      |
| Jumlah Belanja Program Penunjang |                                       |         |           |             | 4.221.148.851 | 3.913.415.439  | 92,71         | 7,29      |

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Dinas Sosial PPPA, 2025

\*) Nilai LKjIP tahun 2024

\*) Nilai IDG tahun 2024

Berdasarkan Tabel III.29, capaian kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh realisasi anggaran belanja operasional program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp9.316.606.101,00, dengan realisasi sebesar Rp8.844.433.507,00 atau 94,93%. Selisih antara pagu dan realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp472.172.594,00 atau 5,07%, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi anggaran dimaksud bersumber dari sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas, tidak tersalurkannya bantuan langsung tunai DBHCHT kepada 18 orang penerima, serta penyesuaian belanja terhadap kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian kinerja sasaran organisasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.



## D. Inovasi

---

Tantangan global dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparat pemerintah untuk memiliki kemampuan adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. Berbagai permasalahan serta keterbatasan sumber daya yang dihadapi perlu dipandang sebagai peluang untuk mendorong lahirnya terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, inovasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan. Oleh karena itu, dalam pencapaian sasaran kinerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul telah mengembangkan berbagai inovasi yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya secara optimal serta peningkatan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Ambulance patah hati sebagai layanan transporter gratis bagi ODGJ, orang terlantar, dan fakir miskin;
2. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi;
3. Pemanfaatan google form sebagai media pengajuan Jaminan Kesehatan melalui link [bit.ly/daftar-jamkes](https://bit.ly/daftar-jamkes).
4. LAPIS ENAK (Layanan pendampingan psikologis pada perempuan dan anak);
5. LAJANG KEPENAK (Layanan Penjangkauan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak);
6. LAKON TIMUR (Layanan Konseling Calon Pengantin Anak dibawah Umur);
7. LARUT MANTANKU (Layanan Rujukan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu);



8. LARUNG SUKERTA (Layanan Rumah Singgah Khusus untuk Orang Terlantar);
9. LAKTASI MASAL (Layanan Konsultasi Masalah Bantuan Sosial);
10. MRANTASI MASALAH (Mekanisme Pendaftaran Bantuan Sosial Masyarakat Agar Tidak Salah);
11. LAMESRA GUNDUL (Layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Gunungkidul dengan prinsip layanan Tulung, Tanggap, Tumindak);
12. GEBER CEPAK (Gerakan Bersama Cegah Perkawinan Anak);
13. BERSENANDUNG (Bersama Cegah Tindakan Perudungan).



**BAB IV berisi:**

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

## BAB IV

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul, sudah bekerja keras untuk memenuhi target pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

*Pertama*, IKU belum sepenuhnya mencapai target, berbagai persoalan muncul di masyarakat maupun jajaran pemerintah sendiri. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ada di Kabupaten Gunungkidul belum semuanya tersasar bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya karena pendataan yang belum akurat maupun pendanaan yang masih sangat terbatas.

*Kedua*, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.



*Ketiga*, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tujuan dari LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah kami rumuskan akan dijadikan rumusan yang bermakna guna menerapkan siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

2. Uraikan faktor kunci keberhasilan.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja sasaran dan program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- Adanya Kerjasama yang baik antara internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta terjalinnya hubungan baik dengan *stakeholder* yang terlibat dan kemampuan SDM yang dimiliki turut menjadi faktor pendukung keberhasilan;
- Adanya pelayanan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui jejaring dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK);
- Adanya UPT PPA;
- Adanya Rumah Penampungan Sementara (RPS) Welas Asih yang sangat membantu penanganan PPKS.

**B. Langkah Perbaikan Kinerja**

Dalam rangka mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang, perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat



terlaksana sehingga visi dan misi Bupati Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan/dicapai. Adapun langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan adalah :

1. Meningkatkan peran para pendamping sosial sampai ke tingkat paling bawah dalam hal pendataan hingga pelaksanaan program penanganan kemiskinan;
2. Mengusulkan penambahan anggaran untuk lebih memaksimalkan kegiatan pengentasan kemiskinan;
3. Memperkuat program pemberdayaan masyarakat miskin;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan penumbuhan inovasi dengan bantuan teknologi informasi;
5. Meningkatkan kualitas pemutakhiran dan akurasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui penguatan integrasi dan pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
6. Revitalisasi dan optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
7. Mewujudkan implementasi strategi penanggulangan kemiskinan daerah;
8. Secara aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak kekerasan pada perempuan dan anak;
9. Mengefektifkan anggaran, baik dari APBD maupun DAK Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengoptimalkan pemberian layanan kepada Perempuan dan anak korban kekerasan, mulai dari penyediaan tenaga ahli pendukung sampai pemberian fasilitas layanan perlindungan korban.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang tertata dan berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, serta berbasiskan manajemen kinerja



sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada Pemerintah.



# **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



## PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

*Wibisono*

*Wibisono*

Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari, Kode Pos 55813

Telepon (0274) 394226, Faksimile (0274) 394226

Posel [sosial@gunungkidulkab.go.id](mailto:sosial@gunungkidulkab.go.id) Laman [sosial.gunungkidulkab.go.id](http://sosial.gunungkidulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU NUGROHO

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA


Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
SUNARYANTA

Wonosari, Februari 2025  
  
Pihak Kesatu,  
WAHYU NUGROHO

**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

| No. | Tujuan Perangkat Daerah   | Indikator Tujuan Perangkat Daerah   | Target |        |
|-----|---|---|--------|--------|
|     |   |   | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    |        |
| 1   | Terwujudnya Kesejahteraan Sosial  | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2026 | %      | 91     |
|     |   | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  | %      | 81     |
| 2   | Terwujudnya Peningkatan Capaian Pembangunan Gender Serta Pembentukan Hak Anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | %      | 85,25  |
|     |   | Presentase Pemenuhan Hak Anak Tahun 2026  | %      | 87,5   |

| No. | Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja  | Target |        |
|-----|---|--|--------|--------|
|     |   |  | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    |        |
| 1   | Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial | %      | 90,8   |
| 2   | Capaian Pemberdayaan Gender meningkat                   | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | %      | 75,58  |
| 3   | Pemenuhan Hak Anak Meningkat                            | Presentase Pemenuhan Hak Anak  | %      | 84,03  |
| 4   | Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat                      | Nilai AKIP PD  | %      | 80,5   |

| NO | Program   | Anggaran          | Keterangan |
|----|---|-------------------|------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.834.268.604 | APBD       |
| 2  | Program Pemberdayaan Sosial                                 | Rp. 569.092.300   | APBD       |
| 3  | Program Rehabilitasi Sosial                                 | Rp. 2.506.660.000 | APBD       |
| 4  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                     | Rp. 1.507.067.400 | APBD       |
| 5  | Program Penanganan Bencana                                  | Rp. 360.598.000   | APBD       |
| 6  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                    | Rp. 101.474.150   | APBD       |
| 7  | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan   | Rp. 229.535.000   | APBD       |
| 8  | Program Perlindungan Perempuan                              | Rp. 89.795.000    | APBD       |
| 9  | Program Peningkatan Kualitas keluarga                       | Rp. 75.130.000    | APBD       |
| 10 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak             | Rp. 28.010.000    | APBD       |
| 11 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                            | Rp. 128.007.000   | APBD       |
| 12 | Program Perlindungan Khusus Anak                            | Rp. 400.660.000   | DAK NF     |

LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan  
Yogyakarta urusan Kebudayaan

Rp.

100.000.000

DANAIS

Wonosari,

Februari 2025





**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

| No. | Tujuan Perangkat Daerah   | Indikator Tujuan Perangkat Daerah   | Target |        |
|-----|---|---|--------|--------|
|     |   |   | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    |        |
| 1   | Terwujudnya Kesejahteraan Sosial  | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2026 | %      | 91     |
|     |   | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  | %      | 81     |
| 2   | Terwujudnya Peningkatan Capaian Pembangunan Gender Serta Pembentukan Hak Anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | %      | 85,25  |
|     |   | Presentase Pemenuhan Hak Anak Tahun 2026  | %      | 87,5   |

| No. | Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja  | Target |        |
|-----|---|--|--------|--------|
|     |   |  | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    |        |
| 1   | Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial | %      | 90,8   |
| 2   | Capaian Pemberdayaan Gender meningkat                   | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | %      | 80,5   |
| 3   | Pemenuhan Hak Anak Meningkat                            | Presentase Pemenuhan Hak Anak  | %      | 100    |
| 4   | Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat                      | Nilai AKIP PD  | %      | 81,99  |

| NO | Program   | Anggaran          | Keterangan |
|----|---|-------------------|------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.834.268.604 | APBD       |
| 2  | Program Pemberdayaan Sosial                                 | Rp. 569.092.300   | APBD       |
| 3  | Program Rehabilitasi Sosial                                 | Rp. 2.506.660.000 | APBD       |
| 4  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                     | Rp. 1.507.067.400 | APBD       |
| 5  | Program Penanganan Bencana                                  | Rp. 360.598.000   | APBD       |
| 6  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                    | Rp. 101.474.150   | APBD       |
| 7  | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan   | Rp. 229.535.000   | APBD       |
| 8  | Program Perlindungan Perempuan                              | Rp. 89.795.000    | APBD       |
| 9  | Program Peningkatan Kualitas keluarga                       | Rp. 75.130.000    | APBD       |
| 10 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak             | Rp. 28.010.000    | APBD       |
| 11 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                            | Rp. 128.007.000   | APBD       |
| 12 | Program Perlindungan Khusus Anak                            | Rp. 400.660.000   | DAK NF     |

LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan  
Yogyakarta urusan Kebudayaan Rp. 100.000.000 DANAIS

Wonosari, 14 April 2025

Pihak Kedua,  
  
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,  
  
Drs. WAHYU NUGROHO, M.Si



**LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

| No. | Tujuan Perangkat Daerah   | Indikator Tujuan Perangkat Daerah   | Target |        |
|-----|---|---|--------|--------|
|     |   |   | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    |        |
| 1   | Terwujudnya Kesejahteraan Sosial  | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2026 | %      | 91     |
| 2   | Terwujudnya Peningkatan Capaian Pembangunan Gender Serta Pembentukan Hak Anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | %      | 87,07  |
|     |   | Presentase Pemenuhan Hak Anak Tahun 2026  | %      | 100    |

| No. | Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja  | Target |        |
|-----|---|--|--------|--------|
|     |   |  | Satuan | Jumlah |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    |        |
| 1   | Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat | Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial | %      | 90,8   |
| 2   | Capaian Pemberdayaan Gender meningkat                   | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | %      | 80,5   |
| 3   | Pemenuhan Hak Anak Meningkat                            | Presentase Pemenuhan Hak Anak  | %      | 100    |
| 4   | Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat                      | Nilai AKIP PD  | %      | 81,82  |

| NO | Program   | Anggaran          | Keterangan |
|----|---|-------------------|------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.221.148.851 | APBD       |
| 2  | Program Pemberdayaan Sosial                                 | Rp. 576.792.300   | APBD       |
| 3  | Program Rehabilitasi Sosial                                 | Rp. 1.496.570.000 | APBD       |
| 4  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                     | Rp. 1.644.785.800 | APBD       |
| 5  | Program Penanganan Bencana                                  | Rp. 344.858.000   | APBD       |
| 6  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                    | Rp. 92.774.150    | APBD       |
| 7  | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan   | Rp. 189.925.000   | APBD       |
| 8  | Program Perlindungan Perempuan                              | Rp. 81.695.000    | APBD       |
| 9  | Program Peningkatan Kualitas keluarga                       | Rp. 74.469.000    | APBD       |
| 10 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak             | Rp. 28.010.000    | APBD       |
| 11 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                            | Rp. 114.918.000   | APBD       |
| 12 | Program Perlindungan Khusus Anak                            | Rp. 403.860.000   | DAK NF     |

LAPORAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan  
Yogyakarta urusan Kebudayaan Rp. 0 DANAIS

Pihak Kedua,  
  
ENDAH SUBEKTI KUNTAR NINGSIH

Wonosari, 04 September 2025  
Pihak Kesatu,  
  
MARKUS TRI MUNARJA, S.IP.,M.SI



# DINSOS PPPA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 [www.sosial.gunungkidulkab.go.id](http://www.sosial.gunungkidulkab.go.id)  (0274) 394226  @sosialp3agk

**WELAS ASIH, TEPA SLIRA, AYEM TENTREM**